



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

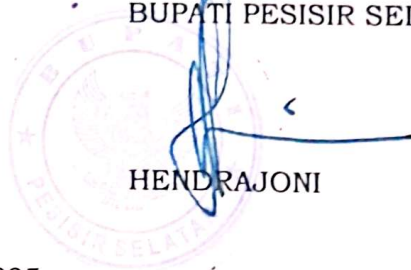
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

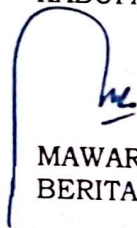
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN DAN

PERINDUSTRIAN

2025-2029



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2025-2029.

Kepada Tim Penyusunan Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Renstra ini dapat diselesaikan dan dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Amin.

Painan, 30 Desember 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab. II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	7
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	26
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	38
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	38
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	40
Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	47
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan pada Renstra	47
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	124
Bab V Penutup	127
LAMPIRAN	
A. Pohon Kinerja	
B. Cascading	
C. Metadata Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

DAFTAR TABEL

Tabel .2.1	Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 berdasarkan Golongan	14
Tabel .2.2	Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel.2.3	Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.4	Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s.d 2024	20
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d 2024	23
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030	39
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030	41
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030	42
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029	44
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	48

Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	77
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	112
Tabel 4.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian	118
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2030	125
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2030	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	13
Gambar 2.2	Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 2.3	Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jenis Kelamin	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara teknis membidangi sektor utama Perekonomian yaitu sektor Perdagangan dan Perindustrian. Sektor ini mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan ujung tombak untuk menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, agar tahapan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat

- 
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029
 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045
 6. Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

Selain itu, isi dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 ini juga memperhatikan :

1. Isu Strategis Nasional dan Daerah
2. Evaluasi Capaian Pembangunan Sebelumnya
3. Kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam undang undang khusus yang mengatur teknis kebijakan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan regulasi lainnya yang bersifat jangka panjang dan jangka menengah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

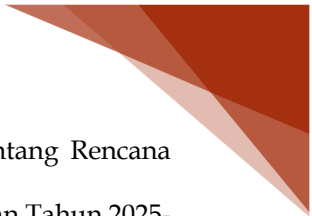
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- 
- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender didaerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan daerah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238).;

- 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka di dalam Renstra juga disusun rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Program/Kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman rencana kerja Tahun 2025-2029.

b. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan organisasinya;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Rencana Kerja selama periode 2025-2029 sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontiniu/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala - kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Daftar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2.1	Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
3.2	Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
3.3	Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Bab IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.1	Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan pada Renstra
4.2	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029
4.3	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bab V	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Organisasi Perangkat Daerah dibawah lingkup Perekonomian yang melaksanakan tugas pelayanan Urusan Pilihan yaitu Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Intervensi Dinas Perdagangan dan Perindustrian cukup besar terhadap Perekonomian Daerah, dimana sektor perdagangan dan industri pengolahan yang kewenangan pelayanannya merupakan urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, telah memberikan kontribusi besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang. (BPS, 2024)

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

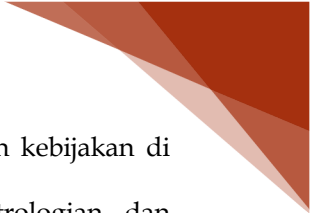
a. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, maka Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Dinas

Tugas utama Dinas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian yang menjadi Kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian, dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri

- 
- c) Pelaksanaan Bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
 - d) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
 - e) Perumusan kebijakan Daerah di Bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri
 - f) Penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan perdagangan dan perindustrian
 - g) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi perdagangan dan perindustrian
 - h) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas
 - i) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang perdagangan dan bidang perindustrian
 - j) Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas
 - k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - l) Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan perdagangan dan perindustrian
 - m) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya
 - n) Penyusunan sasaran pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
 - o) Pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan arahan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian
 - p) Perumusan kegiatan daerah di bidang pengembangan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
 - q) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan perindustrian
 - r) Pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dinas

- 
- s) Pelaksanaan administrasi dinas
 - t) Pemeliharaan dan pengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, peningkatan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas
 - u) Penjalinan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas
 - v) Pengoordinasian dan pengawasan UPTD di lingkup dinas; dan
 - w) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan dinas
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas
- c) Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas
- d) Penyelenggaraan, pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum
- e) Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang
- f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan dinas
- g) Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

3. Tugas dan Fungsi Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana



dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor. Dalam melaksanakan tugas perdagangan melaksanakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b) Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
- d) Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan pada pelaku usaha mikro serta perdagangan;
- e) Pemantauan dan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- f) Koordinasi sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- g) Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- h) Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- i) Penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di daerah;
- j) Koordinasi dengan stakeholder untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/ atau pasar murah di daerah;
- k) Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- l) Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah;
- m) Koordinasi dengan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten/ kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah;

- 
- n) Penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah
 - o) Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah
 - p) Penerbitan surat keterangan asal;
 - q) Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
 - r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

4. Tugas dan Fungsi Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan dalam bidang pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sistem informasi industri, pengembangan sumber daya industri, dan pembangunan sarana dan sarana serta pemberdayaan industri. Dalam melaksanakan tugas bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan di bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah
- b) Penyipian perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultasi industri untuk industri unggulan daerah
- c) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam daerah
- d) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi
- e) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri

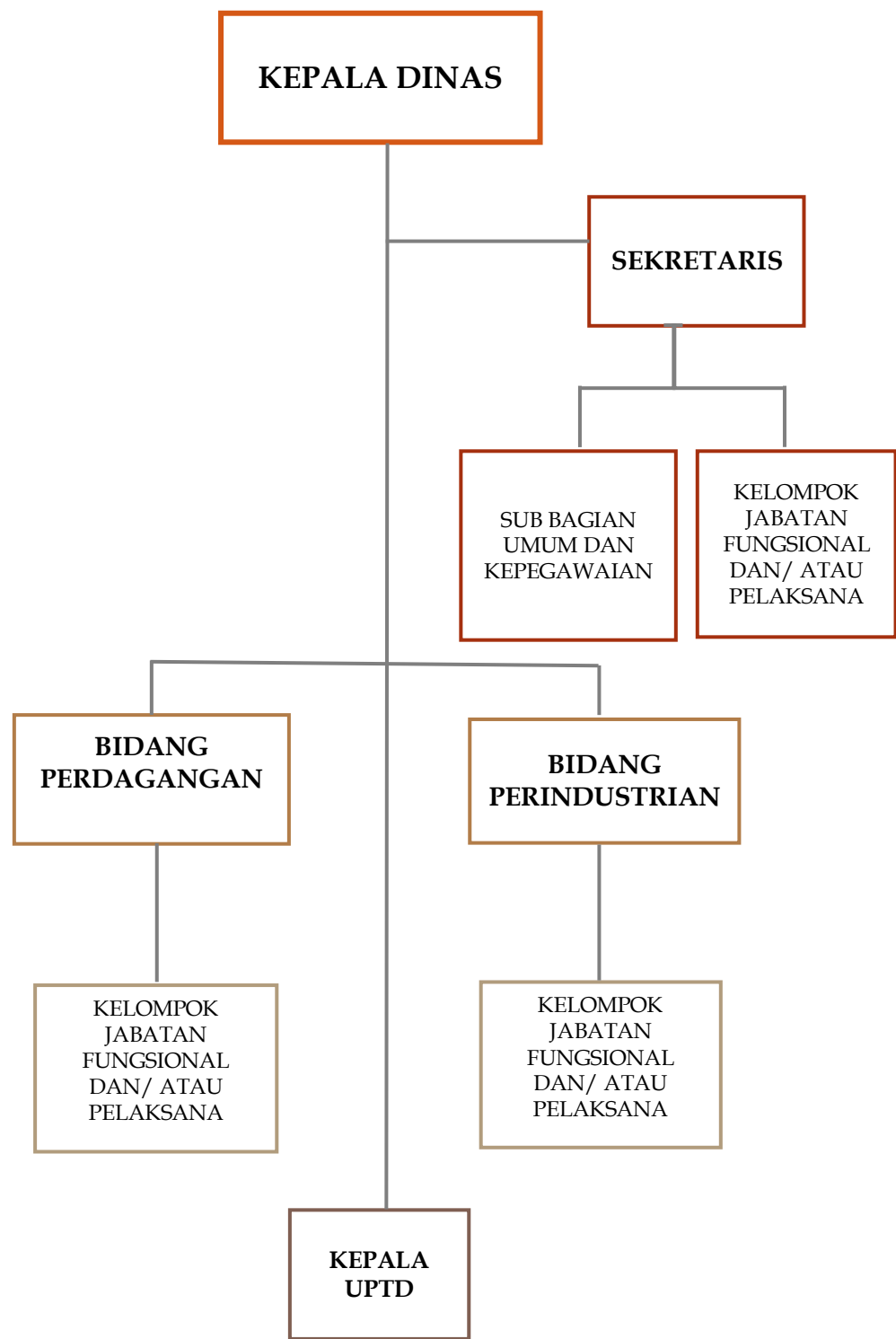
- 
- f) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan daerah
 - g) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah
 - h) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan daerah
 - i) Penyipian perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh daerah
 - j) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di daerah; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang undangan

5. Tugas dan Fungsi UPTD Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Bupati

b. Struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian

a. Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan dan Perindustrian

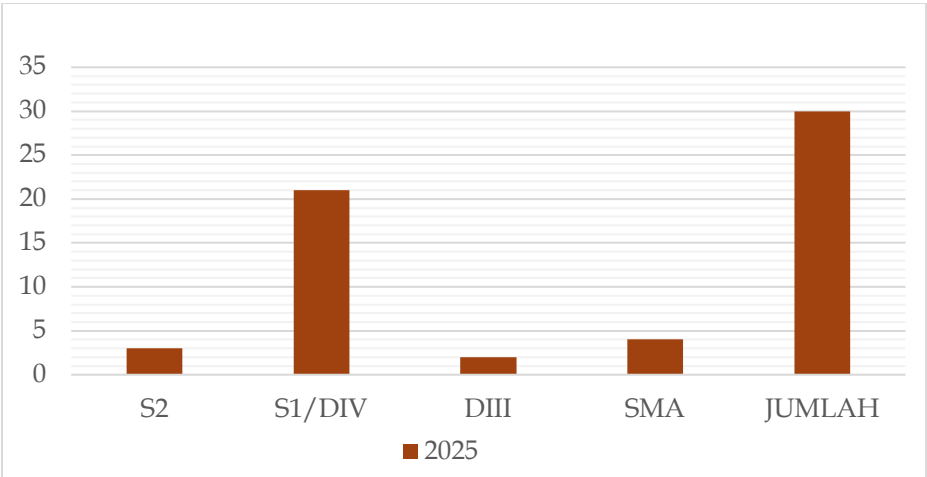
Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Pada tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh 30 (Tiga puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 berdasarkan Golongan

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
2	23	5	-	30

Tabel 2.2
Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

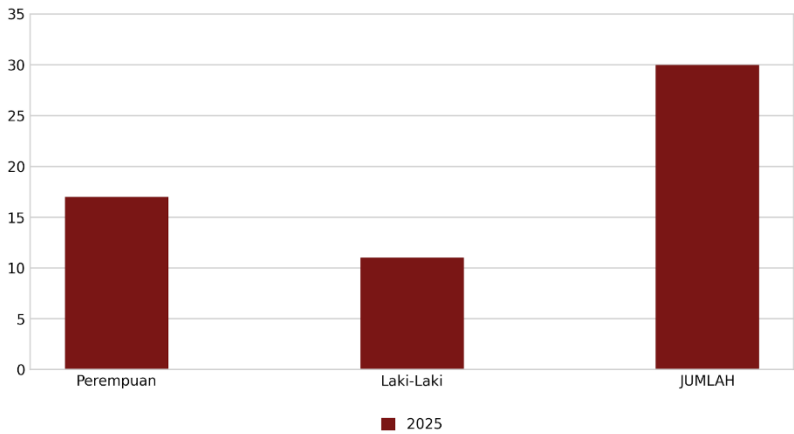
Uraian	S2	S1/DIV	DIII	SMA	JUMLAH
2025	3	21	2	4	30



Gambar 2.2 Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai	Perempuan	Laki-Laki
2025	30	17	11



Gambar 2.3
Data ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Jenis Kelamin

b. Sumber Daya Material Aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Tetap Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2025

KODE BARANG						NAMA BARANG	JUMLAH
1						2	3
1						ASET	30
1	3					ASET TETAP	30
1	3	1				TANAH	30
1	3	1	01			TANAH	30
1	3	1	01	01		TANAH PERSIL	29
1	3	1	01	01	01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	1
1	3	1	01	01	02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	20
1	3	1	01	01	04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	8
1	3	1	01	03		LAPANGAN	1
1	3	1	01	03	07	TANAH UNTUK JALAN	1
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN	985
1	3	2	01			ALAT BESAR	22
1	3	2	01	01		ALAT BESAR DARAT	16
1	3	2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT	1
1	3	2	01	01	11	MESIN PROSES	15
1	3	2	01	03		ALAT BANTU	6
1	3	2	01	03	05	POMPA	6
1	3	2	02			ALAT ANGKUTAN	27
1	3	2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	5
1	3	2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	2
1	3	2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	18
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	18
1	3	2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	17
1	3	2	03	01		ALAT BENGKEL BERMESIN	6
1	3	2	03	01	05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	4

1						2	3
1	3	2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	2
1	3	2	03	02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6
1	3	2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	4
1	3	2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	2
1	3	2	03	03		ALAT UKUR	5
1	3	2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1	3	2	04			ALAT PERTANIAN	4
1	3	2	04	01		ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	1
1	3	2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN	3
1	3	2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	782
1	3	2	05	01		ALAT KANTOR	274
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK	1
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	197
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	76
1	3	2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA	459
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR	284
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	58
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR	41
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	72
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	4
1	3	2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	49
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	23
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	26
1	3	2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4
1	3	2	06	01		ALAT STUDIO	2
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2
1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	2
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2
1	3	2	08			ALAT LABORATORIUM	56
1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	47
1	3	2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHTAN	2
(1)						(2)	(3)
1	3	2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	1
1	3	2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	3
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	1
1	3	2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	10
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	24
1	3	2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	1
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	2
1	3	2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	3
1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	2
1	3	2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	2
1	3	2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	6

1						2	3
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	6
1	3	2	08	07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1
1	3	2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	1
1	3	2	10			KOMPUTER	56
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT	29
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	29
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER	27
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	1
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	25
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	1
1	3	2	13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2
1	3	2	13	03		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	2
1	3	2	13	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	2
1	3	2	15			ALAT KESELAMATAN KERJA	10
1	3	2	15	02		ALAT PELINDUNG	10
1	3	2	15	02	05	SEPATU LAPANGAN	10
1	3	2	17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	17	01		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	1
1	3	2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	3
1	3	2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	1
1	3	3				GEDUNG DAN BANGUNAN	193
1	3	3	01			BANGUNAN GEDUNG	189
1	3	3	01	01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	188
1	3	3	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	4
1	3	3	01	01	02	BANGUNAN GUDANG	3
1	3	3	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	2
1	3	3	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	1
1	3	3	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	1
1	3	3	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	133
1	3	3	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	4
1	3	3	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	2
1	3	3	01	01	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	20
1	3	3	01	01	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	6
1	3	3	01	01	33	BANGUNAN PARKIR	8
1	3	3	01	01	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	2
1	3	3	01	01	36	TAMAN	2
1	3	3	01	02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
1	3	3	01	02	02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1
1	3	3	04			TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4
1	3	3	04	01		TUGU/TANDA BATAS	4
1	3	3	04	01	04	PAGAR	4
1	3	4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	44
1	3	4	01			JALAN DAN JEMBATAN	18
1	3	4	01	01		JALAN	15
1	3	4	01	01	03	JALAN KABUPATEN	2
1	3	4	01	01	05	JALAN DESA	10

1						2	3
1	3	4	01	01	09	JALAN KHUSUS	2
1	3	4	01	01	10	JALAN LAINNYA	1
1	3	4	01	02		JEMBATAN	3
1	3	4	01	02	05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	3
1	3	4	02			BANGUNAN AIR	15
1	3	4	02	01		BANGUNAN AIR IRIGASI	1
1	3	4	02	01	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	1
1	3	4	02	04		BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	2
						BENCANA ALAM	
1	3	4	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	2
1	3	4	02	07		BANGUNAN AIR KOTOR	12
1	3	4	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	12
1	3	4	03			INSTALASI	4
1	3	4	03	01		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3
1	3	4	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	3
1	3	4	03	02		INSTALASI AIR KOTOR	1
1	3	4	03	02	02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	1
1	3	4	04			JARINGAN	7
1	3	4	04	02		JARINGAN LISTRIK	7
1	3	4	04	02	03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	7
1	3	5				ASET TETAP LAINNYA	75
1	3	5	01			BAHAN PERPUSTAKAAN	75
1	3	5	01	01		BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	75
1	3	5	01	01	01	BUKU UMUM	25
1	3	5	01	01	07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	45
1	3	5	01	01	10	SERIAL	5
1	3	6				KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	23
1	3	6	01			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	23
1	3	6	01	01		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	23
1	3	6	01	01	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	23

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian per Triwulannya. Pada data evaluasi kinerja terdapat beberapa komponen pelayanan Dinas yang tercantum dalam IKU dan IKK Daerah. Berikut rincian dan gambaran hasil kinerja Urusan Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021-2024 :

a. Target dan Capaian Kinerja IKU dan IKK Dinas

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

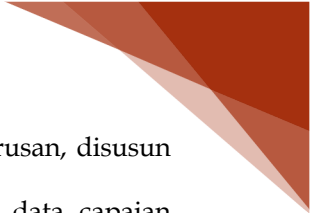


Target dan Capaian IKU dan IKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d 2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capain Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SEKRETARIAT																	
	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi			na	100%	100%	100%	100%	na	na	Na	113,33%	200%	na	na	na	113,33	200
	Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi			na	0 delay laporan	0 delay laporan	0 delay laporan	0 delay laporan	na	na	Na	0 delay laporan	0 delay laporan	na	na	na	100	100
	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai			na	91%	91%	91%	91%	na	na	Na	92,90%	88,83%	na	na	na	102,09	97,62
	Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi			na	1	5	3	3	na	na	Na	1	1	na	na	na	33,33	33,33
	Kategori keterbukaan informasi publik			na			95	95	na	na	Na	20	11,4	na	na	na	21,05	12,00
2	URUSAN PERDAGANGAN																	
	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI			na	1	1	2	2	na	1	1	1	1	na	100	100	50	50
	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			na	<9%	<9%	<9%	<9%	na	5,25 %	8,89 %	5,27%	7,62%	na	199,42	199,01	199,41	199,15
	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah			na	2%	2%	2%	2%	na	na	na	2%	5%	na	na	na	100	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)			na	52%	55%	57%	60%	na	na	na	0	0,18%	na	na	na	0	0,3
3	URUSAN PERINDUSTRIAN																	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK			na	15%	20%	25%	30%	na	80,75%	52,46%	55,05%	96,51%	na	538,33	262,3	220,2	321,7
	Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)			na	13,70%	14,30%	14,80%	15,20%	na	na	na	22,97%	69,19%	na	na	na	155,20	455,20
	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif sektor pengolahan/ industri (Rp. M)			na			10	12	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na



Pada periode Renstra tahun 2021-2026, seluruh indikator kinerja per urusan, disusun kembali dan berbeda dengan periode sebelumnya, oleh karena itu, data capaian pelayanan dinas pada tahun 2020 tidak tersedia atau tidak dapat ditampilkan. Adanya revisi RPJMD yang berdampak pada rasionalisasi Renstra tahun 2021-2026, menyebabkan adanya perubahan beberapa indikator kinerja pelayanan Dinas.

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja pelayanan pada sekretariat yang mengalami penurunan pada periode 2023-2024, yaitu Persentase Kinerja Bidang yang tercapai dan Kategori keterbukaan informasi publik. Turunnya rasio capaian persentase kinerja bidang ini disebabkan turunnya laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2024. Penurunan rasio indikator kategori keterbukaan informasi publik disebabkan oleh kurangnya koordinasi internal dinas dalam pelaksanaan PPID.

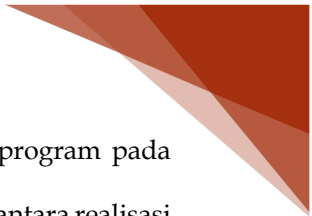
Pada urusan perdagangan, indikator kinerja pelayanan persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting mengalami penurunan disebabkan oleh dampak inflasi dan ketidakstabilan harga bahan pokok pada kisaran tahun 2023-2024. Untuk urusan perindustrian, indikator kinerja pelayanan Dinas terus meningkat yaitu persentase pelaku IKM yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB) yang meningkat dari tahun 2023-2024, begitupun dengan Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK. Dukungan adanya DAK Fisik dan non Fisik Kementerian Perindustrian sangat berpengaruh terhadap kenaikan ini.

Dalam mendukung pencapaian IKU dan IKK, Dinas Perdagangan dan Perindustrian didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dan ditetapkan tiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	15	16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	na	4.591.167.791	4.862.403.932	4.385.679.181	4.660.263.532	na	4.451.071.120	4.718.639.554	4.188.599.159	4.262.776.134	na	96,95	97,04	95,51	91,47	4.624.878.609	4.405.271.492
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	na	2.179.291.990	1.569.781.891	2.838.352.585	884.675.048	na	2.106.096.350	1.556.861.750	2.822.407.900	882.974.100	na	96,64	99,18	99,44	99,81	1.868.025.379	1.842.085.025
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	na	2.955.000	103.621.790	31.500.109	29.499.610	na	2.947.250	98.193.750	31.093.000	26.926.050	na	99,74	94,76	98,71	91,28	41.894.127	39.790.013
4	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	na	208.296.050	243.505.340	252.000.000	283.356.097	na	202.920.286	241.056.115	250.868.128	276.119.472	na	97,42	98,99	99,55	97,45	246.789.372	242.741.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	na	0	47.128.270	45.539.519	0	na	0	46.269.450	45.296.100	0	na	0,00	98,18	99,47	0	23.166.947	22.891.388
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	na	0	0	0	0	na	0	0	0	0	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	na	0	0	0	34.007.630	na	0	0	0	33.942.500	na	0,00	0,00	0,00	99,81	8.501.908	8.485.625
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	na	15.561.824.000	17.119.295.961	18.431.814.643	12.435.409.155	na	13.431.079.564	16.738.730.758	18.056.324.563	12.116.542.404	na	0,00	97,78	97,96	97,44	15.887.085.940	15.085.669.322
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	na	45.466.000	25.000.000	-	0	na	30.947.950	24.643.500	0	0	na	68,07	98,57	0	0,00	17.616.500	13.897.863
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	na	62.100.000	63.299.880	40.000.030	26.000.000	na	62.006.600	63.237.900	39.966.750	25.824.750	na	99,85	99,90	99,92	99,33	47.849.978	47.759.000



Secara umum, terlihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran tiap program pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per tahunnya lebih dari 90%. Rasio antara realisasi dan anggaran terendah terdapat pada program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/ Kota pada tahun 2021, yaitu 68,07%. Pada tahun ini, program ini didukung oleh kegiatan Dekranasda, dimana saat itu target perizinan industri adalah pada jenis usaha kerajinan. Saat itu, salah satu agenda yang didukung dekranasda tidak jadi dilakukan, sehingga target realisasi anggaran pada program ini tidak dapat tercapai dengan baik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memberikan layanan di bidang pengembangan masyarakat sektor perdagangan, perindustrian. Kelompok sasaran layanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya dan pelaku usaha perdagangan dan industri pengolahan.

2.1.5 Mitra Dinas dalam Memberikan Layanan

Dalam optimalisasi layanan dan kinerja dinas, dinas perdagangan dan perindustrian bermitra dengan beberapa stakeholder terkait, baik itu dinas-dinas dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan yang kinerjanya ber-*crosscutting* dengan dinas perdagangan dan perindustrian maupun pihak swasta, universitas/ akademisi, BUMD, BUMN maupun lembaga-lembaga yang terkait dengan bidang usaha perdagangan dan perindustrian.

Pada tahun 2021-2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah bermitra dengan perguruan tinggi diantaranya Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang dalam pelaksanaan DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM) dan operasional Sentra IKM Perikanan. Pada tahun tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga bermitra dengan Bank Nagari Cabang Painan dalam rangka pelaksanaan e-retribusi Pasar dan pelaksanaan Operasi Pasar. Selain ini masih terdapat beberapa mitra Dinas yang secara langsung bermitra dalam hal permodalan ataupun pembinaan, diantaranya dengan lembaga sertifikasi Sucofindo, BPOM wilayah Sumatera Barat, PT POS Indonesia, BPJPH Kementerian Agama, BSPJI Kementerian Perindustrian, dll.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas

Bentuk dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas dapat berupa bantuan modal melalui dana CSR BUMD maupun dukungan pembinaan dan partisipasi kegiatan. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama kurun waktu 2021-2024, dukungan BUMD yaitu Bank Nagari Cabang Painan yang memberikan dukungan pada pelaksanaan operasi pasar selama 3 (tiga) tahun berturut turut dan bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi pembayaran retribusi pasar secara elektronik (e-retribusi).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.1 Permasalahan

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan harus menganalisa faktor internal (kekuatan/ Stengths dan kelemahan (Weaknesses) serta faktor eksternal (peluang/Opportunities dan ancaman/ Threats) yang dihadapi oleh bidang perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut, maka digunakan metode perumusan strategi dan kebijakan secara sederhana melalui Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dengan demikian, Analisa SWOT merupakan metode yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Analisis SWOT Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Analisis SWOT Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Perdagangan



Analisa Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) Bidang Perdagangan antara lain:

Kekuatan :

1. Peran pemerintah kabupaten pesisir Selatan yang cukup *concern* dalam pengendalian inflasi
2. Adanya UPTD Pelayanan Kemetrollogian dan perlindungan konsumen memberikan jaminan atas kepastian alat ukur dan wadah bagi masyarakat untuk dilindungi sebagai konsumen barang dan jasa
3. Adanya jaminan terhadap distribusi barang bersubsidi termasuk pupuk, LPG 3 kg, dan barang penting lainnya
4. Sistem perizinan perusahaan perdagangan melalui Online Single Submission (OSS) memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, seperti mempermudah dan mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan menghemat waktu serta biaya

Kelemahan :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pasar rakyat yang tertib, aman, nyaman dan sehat
2. Kurang tertibnya penanganan aset pasar
3. Peran minimarket/ toko swalayan belum terlalu terlihat dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar terutamanya dalam penyerapan tenaga kerja
4. Kurang aktifnya pemerintah dalam pengawasan distribusi BDKT, bahan berbahaya dan minuman beralkohol
5. Masih rendahnya jumlah kemitraan dengan retail, marketplace, jasa akomodasi dan mitra lainnya dalam upaya perluasan akses pemasaran
6. Fasilitas pasar rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kalibrasi alat ukur/ tera, tera ulang UTTP
8. Produsen produk dan komoditi yang berpotensi ekspor masih kurang bergairah
9. Masih rendahnya pengawasan penyaluran/ distribusi pupuk
10. Belum tepat sasaran kebijakan pemerintah dan belum optimalnya implementasi kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pokok Tingkat kabupaten
11. Masih rendahnya Upaya promosi produk unggulan daerah

Peluang :

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Pesisir Selatan
2. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat (SNI 8152.2015)
3. Sumber daya alam pesisir Selatan yang melimpah memungkinkan ketetapan Produk/ Komoditas Unggulan baik itu untuk bahan pangan unggulan yang cukup memenuhi kebutuhan local maupun produk/ komoditi potensial ekspor.
4. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern
6. Perkembangan pasar tradisional, hotel, rumah makan serta objek wisata menunjukan prospek baik yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan sistim dan fasilitas pasar
7. Geliat pasar online sejak awal pandemi covid-19, memberikan alternatif baru perluasan akses pasar melalui jejaring sosial dan marketplace
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat

Tantangan

1. Tingginya fluktuasi harga bahan pokok mendorong terjadinya inflasi
2. Pasar online dari berbagai marketplace nasional maupun internasional, memberikan peluang bagi produk luar negeri ataupun dari luar daerah untuk masuk dan bersaing dengan produk local
3. Harga jual minyak sawit mentah (CPO) masih dtentukan oleh bursa komoditas di Belanda
4. Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan mempersulit pengendalian pengelola pasar sehingga mengurangi rasa aman, nyaman dan kebersihan lingkungan pasar

2. Analisis SWOT Penyelenggaraan Pelayanan Urusan Perindustrian



Analisa Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) Bidang Perindustrian antara lain :

Kekuatan :

1. Tersedianya database / direktori Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri

Kelemahan :

1. Rendahnya diversifikasi industri pengolahan yang berbasis Sumber Daya Alam
2. Pembinaan berbasis Iptek dan inovasi industri belum terlaksana dengan baik
3. Masih rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dalam proses produksi, teknologi, dan produk industri
4. Investasi dan anggaran dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri masih rendah
5. Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri
6. Rendahnya daya saing SDM pelaku industri, terutama dalam hal :
 - a. Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
 - b. Penguasaan teknologi produksi
 - c. Pengembangan produk yang berorientasi pada mutu
 - d. Daya inovasi (diversifikasi produk dan pengembangan kemasan)
 - e. Pengembangan produk yang berbasis sumber daya lokal.
7. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM
8. Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis

Peluang :

1. Peraturan menteri perindustrian nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara penyampaian data industri, data kawasan industri, data lain, informasi industri, dan informasi lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan kemudian disempurnakan pada Peraturan menteri perindustrian nomor 13 Tahun memungkinkan Industri kecil dan menengah di kabupaten pesisir selatan



mendapatkan kesempatan untuk dapat diakses oleh pasar nasional maupun global melalui kemitraan, *business matching*, perluasan pemasaran maupun akses memperoleh pembinaan industri di tingkat nasional

2. Adanya bantuan DAK fasilitasi pembangunan fasilitas produksi dan penguatan kelembagaan terhadap sentra IKM di kabupaten pesisir Selatan
3. Pesisir selatan menjadi prioritas nasional dalam pengembangan rantai pasok kawasan industri nasional
4. Pada Perpres No. 12 Tahun 2025 mengenai RPJMN tahun 2025-2029, Pesisir selatan sebagai bagian dari wilayah pesisir bagian selatan pulau sumatera merupakan salah satu kawasan yang akan dikembangkan sebagai sentra produksi pangan dan hilirisasi hasil laut
5. Adanya kebijakan pemerintah provinsi sumatera barat mengenai industri halal
6. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian
7. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan
8. Sinergitas pengembangan produk lokal melalui peningkatan nilai tambah produk pangan/ kuliner khas daerah dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap beberapa produk industri
10. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi strategis di Pesisir Barat Sumatera
11. Tersedianya Potensi Produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Pesisir Selatan
12. Telah disusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2039
13. Hilirisasi menjadi sasaran utama pada RPJMN tahun 2025-2029
14. Adanya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri

Tantangan

1. Sebagian besar industri di Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM
3. Masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar

b. Telaah Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik . Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Maju : Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan teknologi.
- Tumbuh : Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- Berkelanjutan : Menegaskan bahwa prinsip pembangunan yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan tiga pilar

utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar daerah dapat berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan” dilaksanakan melalui enam misi yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Professional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif, dan Tangguh Bencana

Berdasarkan 5 (lima) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 1, misi 3 dan misi 4 berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yakni :

Misi ke 1 : **Mewujudkan Pemerintahan yang Professional dan Berintegritas**

Misi ke 3 : **Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai Leading Sektor bidang perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah Bidang Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan berkelanjutan.

Adapun program-program prioritas yang akan dilakukan selama periode renstra ini adalah pengembangan produk/komoditi unggulan melalui peran sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasis hasil laut, perkebunan dan pertanian serta mendukung Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Wisata dengan pengembangan industri kreatif.

Untuk pengembangan kegiatan industri khususnya industri kecil menengah akan dilakukan pengembangan kelompok Industri Kecil Menengah berdasarkan komoditas,



seperti industri kecil pangan, industri kerajinan rotan, industri sulaman bayangan dan aplikasi timbul, industri batik tanah liat dan industri kerajinan lainnya.

Untuk mendorong pemasaran produk unggulan daerah bidang perdagangan berupaya memperluas jaringan informasi perdagangan, menjaga kelancaran logistik dan arus barang, pengawasan terhadap barang yang beredar, tertib aturan perdagangan, pemantauan harga pasar dan evaluasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen cerdas.

c. Telaah Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementerian dan Dinas Provinsi terkait. Kementerian yang kita telaah yang terkait dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yakni Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sedangkan untuk Dinas Provinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

a. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2025 - 2029 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Peningkatan akses pasar ekspor
2. Penguatan perdagangan dalam negeri
3. Perlindungan konsumen
4. Pemberdayaan UMKM
5. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

b. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2025 - 2029 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Penguatan Ekosistem Industri Hijau
2. Pengembangan SDM Industri
3. Peningkatan Daya Saing Industri
4. Pengembangan Wilayah Industri
5. Pengawasan dan Pengamanan Industri

c. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
2. Membangun pelabuhan perdagangan ekspor impor
3. Penyediaan pusat informasi dan sarana lelang produk perdagangan dan IKM di dalam dan luar negeri
4. Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah dan sentra produksi berbasis digital

d. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2030, bahwa tujuan dilaksanakannya penataan ruang adalah : "Mewujudkan Keterpaduan Ruang Yang Memberikan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Sampai Tahun 2030 Melalui Konservasi, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pariwisata Dan Mitigasi Bencana Secara Berkelanjutan "

Perwujudan pola tata ruang dan kajian terhadap lingkungan hidup juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Adapun kajian lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi terhadap stakeholder baik dari instansi pemerintah, BUMD, Lembaga Aktivistis Lingkungan Hidup dan Swasta. Pembangunan sarana dan prasarana yang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan akan mempedomani aturan-aturan yang berlaku terkait lingkungan hidup terutama mengenai AMDAL antara lain :

- Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat
- Pembangunan sentra IKM
- Perizinan pabrik/ usaha industri

Kemudian, hasil kajian KHLS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 menyimpulkan isu strategis KLHS yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diantaranya : Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Masih Rendahnya Daya Saing UMKM Daerah dan Belum ada Hilirisasi Produk Pertanian.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil Analisa SWOT terhadap faktor Internal dan Eksternal Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta mereview hasil telaahan komponen-komponen yang terkait, maka dapat ditentukan beberapa potensi daerah beserta permasalahan yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil analisis ini kemudian disandingkan dengan Isu lingkungan pada dokumen KLHS Pesisir Selatan dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Berikut matrik analisa Isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas			Isu Strategis Dinas
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Pokok	Belum optimalnya implementasi kebijakan inflasi diantaranya pengawasan pengendalian harga, penyediaan kebutuhan bahan pokok, pemenuhan pangan mandiri melalui pemanfaatan pekarangan rumah, dll	Belum terintegrasinya kebijakan daerah dalam menjaga ketahanan pangan	Perubahan iklim, seperti kekeringan atau banjir, dapat mengganggu produksi pertanian dan menyebabkan kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan dapat mendorong kenaikan harga komoditas pangan, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi.	Green inflation dapat memicu tekanan inflasi, terutama pada tahap awal transisi menuju ekonomi hijau		Stabilitas perdagangan dalam negeri
	Krisis ekonomi global mempengaruhi harga komoditas dan memicu inflasi					
Pengelolaan dan penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas pasar rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor.	Belum Maksimalnya Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Perubahan iklim dan ketidakpastian lingkungan global menyebabkan banjir, longsor dan bencana alam lainnya dan bersifat destruktif, merusak sarana perdagangan terutama pasar rakyat dan pertokoan	Green Consumerism, dimana konsumen semakin peduli dengan isu lingkungan dan cenderung memilih produk yang ramah lingkungan, diproduksi secara etis, dan memiliki siklus hidup yang berkelanjutan, hal ini akan berpengaruh pada pasar komoditas di pasar rakyat	Masalah pengelolaan limbah yang tidak efektif dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.	
	Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pasar rakyat yang tertib, aman, nyaman dan sehat					

1	2	3	4	5	6	7
	Pasar online dari berbagai marketplace nasional maupun internasional, memberikan peluang bagi produk luar negeri ataupun dari luar daerah untuk masuk dan bersaing dengan produk local					
Pengembangan produk unggulan dan produk potensial ekspor	Produsen produk dan komoditi yang berpotensi ekspor masih kurang bergairah	Masih Rendahnya Daya Saing UMKM Daerah	Beberapa negara menerapkan kebijakan lingkungan yang dapat mempengaruhi perdagangan, seperti larangan ekspor sumber daya alam atau pembatasan impor produk tertentu.	UMKM yang tidak responsif terhadap <i>Green Consumerism</i> berisiko kehilangan pangsa pasar.		Pengembangan produk potensial ekspor
	Masih rendahnya Upaya promosi produk unggulan daerah	Perdagangan produk pertanian, terutama komoditas seperti kelapa sawit, dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan		Eksplorasi hutan, diantaranya penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat satwa liar dan emisi gas rumah kaca		
Pengembangan Iptek dan inovasi industri	Rendahnya diversifikasi industri pengolahan yang berbasis Sumber Daya Alam	Belum ada Hilirisasi Produk Pertanian		Pengelolaan inovasi industri dengan baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mengurangi pemborosan, dan memperpanjang umur pakai produk, namun jika tidak dapat menjadi ancaman bagi lingkungan seperti pencemaran, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dll		Peningkatan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah
	Pembinaan berbasis Iptek dan inovasi industri belum terlaksana dengan baik	Belum terpenuhinya kaidah-kaidah produksi yang bertanggungjawab sesuai aturan yang ditetapkan				
	Masih rendahnya investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dalam proses produksi, teknologi, dan produk industri					

1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan SDM pelaku usaha industri	Investasi dan anggaran dalam mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri masih rendah	Belum ada Hilirisasi Produk Pertanian			Praktek peningkatan SDM seperti pelatihan dan pendampingan pelaku industri harus dapat mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan, yang memerlukan pelaku usaha dengan pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan kemampuan untuk menerapkan solusi industri hijau	
	Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri	Belum terpenuhinya kaidah-kaidah produksi yang bertanggungjawab sesuai aturan yang ditetapkan				
	Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis					



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2030 beserta tabel indikator dan targetnya terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Peningkatan Kontribusi Usaha Perdagangan dan Industri Pengolahan terhadap Perekonomian Daerah		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	12,87	12,95	13,01	13,5	14,02	14,8	
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)	795,50	810,30	860,20	880,50	895,90	910,50	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	A (88,80)	A (89,00)	A (89,50)	A (89,75)	A (89,90)	AA (90)	
			Persentase Ketercapaian Target PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian	92	93	94	95	100	100	
			Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan		Terwujudnya Stabilitas Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Produk Potensial Ekspor	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. M)	1586,80	1660,70	1732,90	1805,50	1878,90	1951,77	
Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif		Peningkatan Daya Saing Perindustrian Melalui Pengembangan Iptek dan Inovasi	Nilai tambah produk IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan	0,07	0,10	0,40	0,60	0,80	1,0	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Strategi pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/ upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Secara umum dan secara administrasi penahapan Renstra 2025-2030 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir
Selatan tahun 2026-2030**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian
Meningkatnya Kelancaran Dsistribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Dsistribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Dsistribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Dsistribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya Kelancaran Dsistribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri

Secara spesifik dan teknis, tahapan perencanaan Bidang Urusan pada Dinas Perdagangan dan Perindsutrian terdapat pada dokumen rencana pelaksanaan program masing-masing bidang diantaranya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2019-2039

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2030

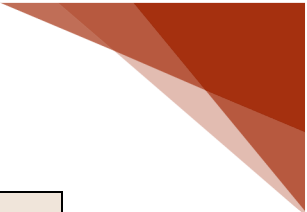
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, pelaporan, keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah	Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Menyusun Perencanaan Program, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan akuntabel	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	
2	Pelayanan internal dan publik		Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas yang ber kondisi baik	
			Peningkatan kualitas layanan internal dan eksternal Dinas	
3	Pelaksanaan Administrasi kepegawaian	Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua ASN untuk berprestasi dan berinovasi	Peningkatan kualitas SDM ASN Dinas melalui keikutsertaan diklat/ pelatihan/ pendidikan kompetensi pegawai serta sosialisasi peraturan perundang-undangan	
		Mendorong inovasi pelayanan publik dan insentif untuk unit kerja inovatif	Peningkatan keterampilan, wawasan dan pendidikan ASN Dinas untuk menciptakan ASN yang lebih inovatif, kreatif dan kompetitif	
4	Pelaksanaan dan pengendalian	Pengembangan agroindustri dan agroteknologi berbasis ekonomi hijau.	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya lokal serta <i>green industries</i>	
			Optimalisasi pemanfaatan sentra IKM pengolahan minyak atsiri dan sentra IKM gambir	
		Dukungan terhadap pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Industri dengan menggunakan metode yang tepat dan optimalisasi 4M 1E (<i>Man, Machine Material, Method, Environtment</i>)	

1	2	3	4	5
		Pengembangan industri pangan lokal	Peningkatan kualitas SDM Pelaku usaha Industri melalui pelatihan keterampilan (inovasi dan diversifikasi produk), kewirausahaan dan akses pasar dalam upaya menciptakan SDM pelaku usaha yang berjiwa kompetitif dan berdaya saing	
			Pengembangan produk IKM yang berorientasi pada mutu melalui fasilitasi sertifikasi produk dan jaminan halal	
			Meningkatkan Proses Alih Teknologi IKM	
			Optimalisasi pemanfaatan sentra IKM Perikanan	
		Penguatan rantai pasok dan distribusi pangan	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	
			Meningkatkan fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar	
			Meningkatkan Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen	
		Mendukung pengembangan sistem pemasaran produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif berbasis digitalisasi terhadap pasar	Meningkatkan Fasilitasi Pemasaran dan Penggunaan produk dalam negeri	
			Meningkatkan citra produk potensial ekspor	
		Pendampingan legalitas usaha, perizinan, dan sertifikasi produk ekonomi kreatif	Peningkatan pengawasan perizinan industri dan kualitas data Industri	
			Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Industri kreatif serta industri kuliner, kerajinan dan sandang sebagai pendukung pariwisata	
		Kolaborasi dengan platform global untuk memperluas pasar	Pengembangan produk IKM yang berorientasi pada mutu melalui fasilitasi sertifikasi produk dan jaminan halal	
			Meningkatkan Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Terdaftar SIINas untuk menjaring kolaborasi industri nasional	
			Peningkatan SDM pelaku industri dalam hal <i>digital marketing</i> dan <i>market strategy</i>	
		Penguatan kolaborasi pentahelix dalam pengembangan sektor pariwisata	Penyusunan, Implementasi dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang lebih komprehensif, terukur dan berorientasi hasil	

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan					
Misi :	1. Mewujudkan Pesisir Selatan yang professional dan berintegritas				
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3		4	5
1	Peningkatan Kontribusi Usaha Perdagangan dan Industri Pengolahan terhadap Perekonomian Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Menyusun Perencanaan Program, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan akuntabel Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Peraturan yang berlaku Penyediaan Sarana dan Prasarana Dinas yang ber kondisi baik Peningkatan kualitas layanan internal dan eksternal Dinas Peningkatan kualitas SDM ASN Dinas melalui keikutsertaan diklat/ pelatihan/ pendidikan kompetensi pegawai serta sosialisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan keterampilan, wawasan dan pendidikan ASN Dinas untuk menciptakan ASN yang lebih inovatif, kreatif dan kompetitif
Misi :	3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera				
		2	Terwujudnya Stabilitas Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Produk Potensial Ekspor	Meningkatkan Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Meningkatkan Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha Meningkatkan Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Melaksanakan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya Meningkatkan fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan Meningkatkan kualitas pengelolaan pasar

1	2	3	4	5
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Meningkatkan Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Meningkatkan citra produk potensial ekspor
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Meningkatkan Fasilitas Pemasaran dan Penggunaan produk dalam negeri
		3	Peningkatan Daya Saing Perindustrian Melalui Pengembangan Iptek dan Inovasi	Meningkatkan pengawasan perizinan industri dan kualitas data Industri
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya lokal serta <i>green industries</i>
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Industri dengan menggunakan metode yang tepat dan optimalisasi 4M 1E (<i>Man, Machine Material, Method, Environment</i>)
				Peningkatan kualitas SDM Pelaku usaha Industri melalui pelatihan keterampilan (inovasi dan diversifikasi produk), kewirausahaan dan akses pasar dalam upaya menciptakan SDM pelaku usaha yang berjiwa kompetitif dan berdaya saing
				Pengembangan produk IKM yang berorientasi pada mutu melalui fasilitasi sertifikasi produk dan jaminan halal
				Meningkatkan Proses Alih Teknologi IKM
				Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Industri kreatif serta industri kuliner, kerajinan dan sandang sebagai pendukung pariwisata



1	2	3	4	5
				Pengembangan produk IKM yang berorientasi pada mutu melalui fasilitasi sertifikasi produk dan jaminan halal
				Peningkatan SDM pelaku industri dalam hal <i>digital marketing</i> dan <i>market strategy</i>
				Penyusunan, Implementasi dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang lebih komprehensif, terukur dan berorientasi hasil
				Optimalisasi pemanfaatan sentra IKM pengolahan minyak atsiri dan sentra IKM gambir
				Optimalisasi pemanfaatan sentra IKM Perikanan
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Meningkatkan Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Terdaftar SIINas untuk menjaring kolaborasi industri nasional

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

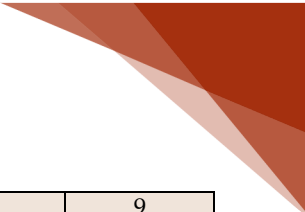
Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimulai dari tahun 2025 hingga 2030 dan secara eksplisit menyatakan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas pada tahun 2030. Rencana Program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan/ pagu indikatif tahun 2026-2030 terdapat pada lampiran I.

Uraian Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian beserta pagu indikatif terdapat pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3.

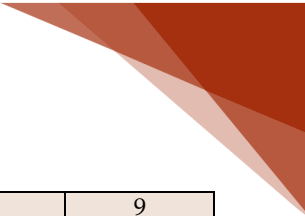
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan Kontribusi Usaha Perdagangan dan Industri Pengolahan terhadap Perekonomian Daerah				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		
						Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing					Nilai SAKIP		
						Indeks SPBE		
						Nilai Pelayanan Publik		
						Indeks Inovasi Daerah		
						Indeks Merit		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian				Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Persentase Ketercapaian Target PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian		

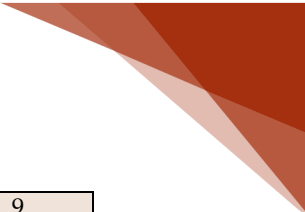
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
				Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian		Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Tingkat kesesuaian program perencanaan		
						Nilai Kearsipan Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Jumlah Pengaduan Dinas pada aplikasi SP4N Lapor		
						Jumlah Proposal Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
						Kategori keterbukaan informasi publik		
					Tersusunnya Perencanaan program, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan akuntabel	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (#Delay Pelaporan)		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	



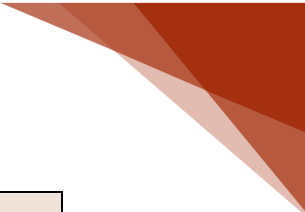
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terselenggaranya Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Menurut Peraturan yang berlaku	Persentase Kelengkapan Laporan Dokumen Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



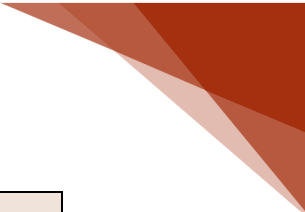
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terselenggaranya Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Menurut Peraturan yang berlaku	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Terselenggaranya Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Menurut Peraturan yang berlaku	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Subkegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Subkegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Subkegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Meningkatnya kualitas layanan internal dan eksternal Dinas	Persentase layanan internal dinas yang terakomodir	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Persentase dokumen publik dan dipublish		
						Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Meningkatnya kualitas layanan internal dan eksternal Dinas	Persentase layanan internal dinas yang terakomodir	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Persentase dokumen publik dan dipublish		
						Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti		
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas yang berkondisi baik	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang berkondisi baik	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas yang berkategori baik	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang berkategori baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Meningkatnya Kualitas SDM Dinas	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
2	Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan					Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)		
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (juta/ org)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terwujudnya Stabilitas Perdagangan Dalam Negeri dan Pengembangan Produk Potensial Ekspor			Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)		
				Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
					Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		
					Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Subkegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
					Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		
					Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Subkegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		
					Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Subkegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
					Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan /atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
					Meningkatnya fasilitas perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Subkegiatan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
					Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan /atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
					Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Subkegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
					Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		
					Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Subkegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
					Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
					Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		
						Jumlah pengawasan perizinan perusahaan		
					Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
				Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
						Jumlah Pasar menuju Kriteria SNI		
					Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang dikelola kabupaten	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah pasar yang dibangun		
						Jumlah profil pasar dan database pusat perbelanjaan, toko swalayan yang disusun		
					Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Subkegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Subkegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang dikelola kabupaten	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
						Jumlah pasar yang dibangun		
						Jumlah profil pasar dan database pusat perbelanjaan, toko swalayan yang disusun		
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

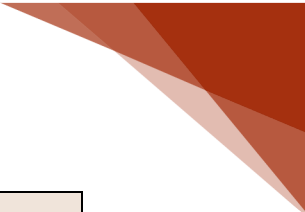
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya Kelancaran Dsitribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
					Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						Persentase kinerja realisasi pupuk		
						Jumlah intervensi terhadap pengendalian harga dan stok bapok bapen sesuai regulasi yang berlaku		
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Subkegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
						Persentase kinerja realisasi pupuk		
						Jumlah intervensi terhadap pengendalian harga dan stok bapak bapen sesuai regulasi yang berlaku		
					Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah pelaksanaan operasi pasar	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Persentase kinerja realisasi pupuk		
						Jumlah intervensi terhadap pengendalian harga dan stok bapok bapen sesuai regulasi yang berlaku		
					Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Subkegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor		Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	
						Jumlah Dokumen Ekspor yang Difasilitasi		
					Meningkatnya citra produk potensial ekspor	Jumlah produk potensial ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah kemitraan berorientasi ekspor		
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Subkegiatan Pameran Dagang Nasional	
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Subkegiatan Pameran Dagang Lokal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	
				Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
						Jumlah Pasar Tertib Ukur		
					Meningkatnya Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
						Jumlah pengawasan fasilitas penyimpanan dan distribusi barang beredar (BDKT, minuman beralkohol dan bahan berbahaya)		
					Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera U	Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	



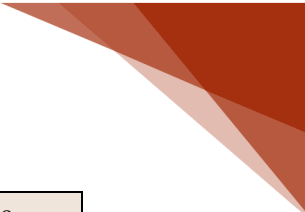
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Subkegiatan Penyidikan Metrologi Legal	
				Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
						Jumlah Jenis Komoditi Unggulan Pesisir Selatan		
					Meningkatnya Fasilitasi Pemasaran dan Penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaksanaan dan partisipasi pameran lokal dan nasional	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
3	Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif					Indeks Daya Saing Daerah		
			Peningkatan Daya Saing Perindustrian Melalui Pengembangan Iptek dan Inovasi			Proporsi Nilai tambah produk IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan		
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
						Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah		
						Persentase inovasi industri yang diterapkan		
						Persentase Jumlah IKM/ Kelompok IKM di Sentra		
					Terselenggaranya Perencanaan dan evaluasi Industri Kabupaten	Persentase kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan aturan berlaku	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya Daya Saing Industri Kabupaten	Jumlah Produk yang berstandar dan bersertifikat (TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI, halal)		

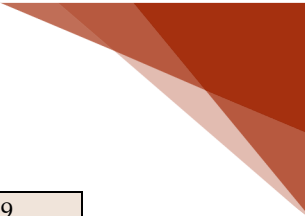
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota			
						Proporsi nilai omset sentra IKM dan IKM Pangan			
						Meningkatnya kualitas Sumber Daya Usaha industri			Jumlah IKM yang bermitra dengan Universitas/Lembaga/ BUMN/ BUMD/ Industri Besar dalam rangka penguatan permodalan, peningkatan kapasitas SDM, maupun aktivitas rantai pasok
									Jumlah pelaku usaha industri yang bersertifikat terampil
					Meningkatnya Proses Alih Teknologi IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi alih teknologi			
					Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Subkegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri'	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Subkegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
					Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) dilevel Kabupaten/ Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi	Subkegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	
						Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
					Peningkatan pengawasan perizinan industri dan kualitas data Industri	Persentase jumlah hasil pelayanan, verifikasi, dan pengawasan legalitas operasional usaha industri dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./ Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./ Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah - Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Subkegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Tersedianya informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
					Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Terdaftar SIINas	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Subkegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Subkegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				7.966.107.438,00		8.438.654.522,00		8.981.253.133,00		9.555.548.263,00		11.218.831.397,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.436.273.178,00		5.708.086.837,00		6.043.491.179,00		6.393.165.738,00		7.807.824.025,00	
Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Kategori keterbukaan informasi publik	11,4	50		60		70		80		85		
	Nilai Kearsipan Perangkat Daerah	50,49	55	5.436.273.178,00	60	5.708.086.837,00	62	6.043.491.179,00	65	6.393.165.738	75	7.807.824.025,00	
	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	88,83	91,00		92,05		93,50		94,00		95,00		
	Jumlah Pengaduan Dinas pada aplikasi SP4N Lapor	0	2		2		2		2		2		
	Tingkat kesesuaian program perencanaan	-	90		95		95		95		96		
	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN pada Perangkat Daerah	75	79	-	80	-	82	-	83	-	84	-	
	Jumlah Proposal Inovasi Perangkat Daerah	1	3		3		3		3		3		
3.30.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				145.000.000,00		152.250.000,00		159.862.500,00		167.855.625,00		176.248.407,00	
Tersusunnya Perencanaan Program, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	20	25.000.000,00	20	26.250.000,00	20	27.562.500,00	20	28.940.625,00	20	30.387.656,00	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.313,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.594,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	10	20.000.000,00	10	21.000.000,00	10	22.050.000,00	10	23.152.500,00	10	24.310.125,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11	3	15.000.000,00	5	15.750.000,00	5	16.537.500,00	5	17.364.375,00	5	18.232.594,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	7	20.000.000,00	8	21.000.000,00	8	22.050.000,00	8	23.152.500,00	8	24.310.125,00	
3.30.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	20	25.000.000,00	20	26.250.000,00	20	27.562.500,00	20	28.940.625,00	20	30.387.656,00	
3.30.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.125.000,00	1	57.881.250,00	1	60.775.313,00	
3.30.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.30.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	8	20.000.000,00 20.000.000,00	8	21.000.000,00 21.000.000,00	8	22.050.000,00 22.050.000,00	8	23.152.500,00 23.152.500,00	8	24.310.125,00 24.310.125,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	10	20.000.000,00	10	21.000.000,00	10	22.050.000,00	10	23.152.500,00	10	24.310.125,00	
3.30.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.594,00	
3.30.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11	5	15.000.000,00	5	15.750.000,00	5	16.537.500,00	5	17.364.375,00	5	18.232.594,00	
3.30.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.790.534.598,00		3.980.061.328,00		4.179.064.394,00		4.388.017.614,0 0		4.607.418.495,0 0	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Menurut Peraturan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	12	215.000.000,00	12	225.750.000,00	12	237.037.500,00	12	248.889.375,00	12	261.333.844,00	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	31	3.525.534.598,00	31	3.701.811.328,00	31	3.886.901.894,00	31	4.081.246.989,00	31	4.285.309.338,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	20.000.000,00	4	21.000.000,00	4	22.050.000,00	4	23.152.500,00	4	24.310.125,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
				3.525.534.598,00		3.701.811.328,00		3.886.901.894,00		4.081.246.989,00		4.285.309.338,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	31	3.525.534.598,00	31	3.701.811.328,00	31	3.886.901.894,00	31	4.081.246.989,00	31	4.285.309.338,00	
3.30.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				215.000.000,00		225.750.000,00		237.037.500,00		248.889.375,00		261.333.844,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17	12	215.000.000,00	12	225.750.000,00	12	237.037.500,00	12	248.889.375,00	12	261.333.844,00	
3.30.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	20.000.000,00	4	21.000.000,00	4	22.050.000,00	4	23.152.500,00	4	24.310.125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				80.000.000,00		84.000.000,00		88.200.000,00		92.610.000,00		97.240.501,00	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Menurut Peraturan yang berlaku	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	15.000.000,00	4	15.750.000,00	4	16.537.500,00	4	17.364.375,00	4	18.232.594,00	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	3	50.000.000,00	3	52.500.000,00	3	55.125.000,00	3	57.881.250,00	3	60.775.313,00	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00	2	18.232.594,00	
3.30.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00	2	18.232.594,00	
3.30.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	3	50.000.000,00	3	52.500.000,00	3	55.125.000,00	3	57.881.250,00	3	60.775.313,00	
3.30.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	15.000.000,00	4	15.750.000,00	4	16.537.500,00	4	17.364.375,00	4	18.232.594,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				45.000.000,00		47.250.000,00		49.612.500,00		52.093.125,00		54.697.782,00	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah Menurut Peraturan yang berlaku 3.30.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.025.000,00	12	11.576.250,00	12	12.155.063,00	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	2	15.000.000,00 15.000.000,00	2	15.750.000,00 15.750.000,00	2	16.537.500,00 16.537.500,00	2	17.364.375,00 17.364.375,00	2	18.232.594,00 18.232.594,00	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00	2	18.232.594,00	
3.30.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
3.30.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.025.000,00	12	11.576.250,00	12	12.155.063,00	
3.30.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				140.000.000,00		147.000.000,00		154.350.000,00		162.067.500,00		170.170.876,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	31	15.000.000,00	31	15.750.000,00	31	16.537.500,00	31	17.364.375,00	31	18.232.594,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00	5	24.310.125,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	3	60.000.000,00	3	63.000.000,00	3	66.150.000,00	3	69.457.500,00	3	72.930.375,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	31	10.000.000,00	31	10.500.000,00	31	11.025.000,00	31	11.576.250,00	31	12.155.063,00	
3.30.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	31	10.000.000,00	31	10.500.000,00	31	11.025.000,00	31	11.576.250,00	31	12.155.063,00	
3.30.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
3.30.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.375,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	3	60.000.000,00	3	63.000.000,00	3	66.150.000,00	3	69.457.500,00	3	72.930.375,00	
3.30.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	31	15.000.000,00	31	15.750.000,00	31	16.537.500,00	31	17.364.375,00	31	18.232.594,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	20.000.000,00 20.000.000,00	5	21.000.000,00 21.000.000,00	5	22.050.000,00 22.050.000,00	5	23.152.500,00 23.152.500,00	5	24.310.125,00 24.310.125,00	
3.30.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				391.000.000,00		410.550.000,00		431.077.500,00		452.631.375,00		475.262.946,00	
Meningkatnya kualitas layanan internal dan eksternal Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.512.500,00	1	5.788.125,00	1	6.077.531,00	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	12	250.000.000,00	12	262.500.000,00	12	275.625.000,00	12	289.406.250,00	12	303.876.563,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	10	18.000.000,00	10	18.900.000,00	10	19.845.000,00	10	20.837.250,00	10	21.879.113,00	
	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.050.000,00	1	23.152.500,00	1	24.310.125,00	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	9	10.000.000,00	9	10.500.000,00	8	11.025.000,00	8	11.576.250,00	8	12.155.063,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3	3.000.000,00	3	3.150.000,00	3	3.307.500,00	3	3.472.875,00	3	3.646.519,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.050.000,00	2	23.152.500,00	2	24.310.125,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.025.000,00	12	11.576.250,00	12	12.155.063,00	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.150.000,00		3.307.500,00		3.472.875,00		3.646.519,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3	3.000.000,00	3	3.150.000,00	3	3.307.500,00	3	3.472.875,00	3	3.646.519,00	
3.30.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	2	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.512.500,00	1	5.788.125,00	1	6.077.531,00	
3.30.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.050.000,00	2	23.152.500,00	2	24.310.125,00	
3.30.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				18.000.000,00		18.900.000,00		19.845.000,00		20.837.250,00		21.879.113,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	10	18.000.000,00	10	18.900.000,00	10	19.845.000,00	10	20.837.250,00	10	21.879.113,00	
3.30.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	9	10.000.000,00	9	10.500.000,00	8	11.025.000,00	8	11.576.250,00	8	12.155.063,00	
3.30.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	12	10.000.000,00 10.000.000,00	12	10.500.000,00 10.500.000,00	12	11.025.000,00 11.025.000,00	12	11.576.250,00 11.576.250,00	12	12.155.063,00 12.155.063,00	
3.30.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	20.000.000,00	1	21.000.000,00	1	22.050.000,00	1	23.152.500,00	1	24.310.125,00	
3.30.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		289.406.250,00		303.876.563,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	12	250.000.000,00	12	262.500.000,00	12	275.625.000,00	12	289.406.250,00	12	303.876.563,00	
3.30.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
3.30.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.125,00	
3.30.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas yang berkondisi baik				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		1.172.930.375,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	600.000.000,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	9	60.000.000,00	9	63.000.000,00	9	66.150.000,00	9	69.457.500,00	9	72.930.375,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000,00	
3.30.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		-		-		500.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000,00	
3.30.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		600.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	2	600.000.000,00	
3.30.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.375,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	9	60.000.000,00	9	63.000.000,00	9	66.150.000,00	9	69.457.500,00	9	72.930.375,00	
3.30.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				415.000.000,00		435.750.000,00		457.537.500,00		480.414.375,00		504.435.094,00	
Meningkatnya kualitas layanan internal dan eksternal Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	350.000.000,00	12	367.500.000,00	12	385.875.000,00	12	405.168.750,00	12	425.427.188,00	
3.30.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	65.000.000,00	12	68.250.000,00	12	71.662.500,00	12	75.245.625,00	12	79.007.906,00	
				350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.188,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	350.000.000,00	12	367.500.000,00	12	385.875.000,00	12	405.168.750,00	12	425.427.188,00	
3.30.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				65.000.000,00		68.250.000,00		71.662.500,00		75.245.625,00		79.007.906,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	65.000.000,00	12	68.250.000,00	12	71.662.500,00	12	75.245.625,00	12	79.007.906,00	
3.30.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				369.738.580,00		388.225.509,00		457.636.785,00		528.018.624,00		549.419.549,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Sarana dan Prasarana Dinas yang berkondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	61.690.000,00	1	64.774.500,00	1	68.013.225,00	1	71.413.886,00	1	74.984.581,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	220.500.001,00	4	231.525.001,00	4	243.101.244,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	40.048.580,00	4	42.051.009,00	4	44.153.559,00	4	46.361.237,00	4	48.679.299,00	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	15	60.000.000,00	15	63.000.000,00	15	66.150.000,00	15	69.457.500,00	15	72.930.375,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	8	8.000.000,00	8	8.400.000,00	8	8.820.000,00	8	9.261.000,00	8	9.724.050,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.30.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	61.690.000,00	1	64.774.500,00	1	68.013.225,00	1	71.413.886,00	1	74.984.581,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				61.690.000,00		64.774.500,00		68.013.225,00		71.413.886,00		74.984.581,00	
3.30.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.048.580,00		42.051.009,00		44.153.559,00		46.361.237,00		48.679.299,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	40.048.580,00	4	42.051.009,00	4	44.153.559,00	4	46.361.237,00	4	48.679.299,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.375,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	60.000.000,00	15	63.000.000,00	15	66.150.000,00	15	69.457.500,00	15	72.930.375,00	
3.30.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.000.000,00		8.400.000,00		8.820.000,00		9.261.000,00		9.724.050,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	8	8.000.000,00	8	8.400.000,00	8	8.820.000,00	8	9.261.000,00	8	9.724.050,00	
3.30.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.001,00		231.525.001,00		243.101.244,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	4	200.000.000,00	4	210.000.000,00	4	220.500.001,00	4	231.525.001,00	4	243.101.244,00	
3.30.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				120.000.000,00		136.000.000,00		142.800.000,00		149.940.000,00		162.437.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	-	13,00	120.000.000,00	15,00	136.000.000,00	17,00	142.800.000,00	19,00	149.940.000,00	20,00	162.437.000,00	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	4	5.000.000,00	4	5.250.000,00	4	5.512.500,00	4	5.788.125,00	4	6.077.531,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1	10	10.000.000,00	10	10.500.000,00	10	11.025.000,00	10	11.576.250,00	10	12.155.063,00	
3.30.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,00	
Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	4	5.000.000,00	4	5.250.000,00	4	5.512.500,00	4	5.788.125,00	4	6.077.531,00	
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		1	10	10.000.000,00	10	10.500.000,00	10	11.025.000,00	10	11.576.250,00	10	12.155.063,00	
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya fasilitas perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	2	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	5	12.155.063,00	
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	2	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	5	12.155.063,00	
3.30.02.2.03 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.657,00	
Meningkatnya fasilitas perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0	5	15.000.000,00	5	15.750.000,00	5	16.537.500,00	5	17.364.375,00	5	18.232.594,00	
	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	0	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	5	12.155.063,00	
3.30.02.2.03.0001 - Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	0	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	5	12.155.063,00	
3.30.02.2.03.0002 - Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0	5	15.000.000,00	5	15.750.000,00	5	16.537.500,00	5	17.364.375,00	5	18.232.594,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
3.30.02.2.04 - Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.657,00	
Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	0	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.594,00	
	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	0	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.063,00	
3.30.02.2.04.0001 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	0	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.025.000,00	1	11.576.250,00	1	12.155.063,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.02.2.04.0002 - Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	0	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.537.500,00	1	17.364.375,00	1	18.232.594,00	
3.30.02.2.05 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				-		-		-		-		5.000.000,00	
Meningkatnya fasilitas perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000,00	
3.30.02.2.05.0002 - Fasilitas Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				-		-		-		-		5.000.000,00	
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				30.000.000,00		41.500.000,00		43.575.000,00		45.753.750,00		48.041.438,00	
Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	5	12.155.063,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00	5	24.310.125,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0	0	-	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	
3.30.02.2.06.0001 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	
Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	5	12.155.063,00	
3.30.02.2.06.0002 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				-		10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00	
Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0	0	-	5	10.000.000,00	5	10.500.000,00	5	11.025.000,00	5	11.576.250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00	5	24.310.125,00	
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.591,00	
Meningkatnya fasilitasi perizinan perusahaan perdagangan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00	2	18.232.591,00	
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.591,00	
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.537.500,00	2	17.364.375,00	2	18.232.591,00	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				973.142.553,00		1.070.456.808,00		1.177.502.489,00		1.295.252.738,00		1.424.778.012,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	-	6	973.142.553,00	6	1.070.456.808,00	6	1.177.502.489,00	6	1.295.252.738,00	6	1.424.778.012,00	
	Jumlah Pasar menuju Kriteria SNI	1	2		2		2		3		3		
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				943.142.553,00		1.038.956.808,00		1.144.427.489,00		1.260.523.988,00		1.388.312.824,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	0	3	15.000.000,00	3	15.750.000,00	3	16.537.500,00	3	17.364.375,00	3	18.232.594,00	
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	51	263.142.553,00	51	324.956.808,00	51	394.727.489,00	51	473.338.988,00	51	1.351.847.636,00	
	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	0	3	15.000.000,00	3	15.750.000,00	3	16.537.500,00	3	17.364.375,00	3	18.232.594,00	
	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15	15	650.000.000,00	15	682.500.000,00	15	716.625.000,00	15	752.456.250,00	15	-	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				263.142.553,00		324.956.808,00		394.727.489,00		473.338.988,00		1.351.847.636,00	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	51	263.142.553,00	51	324.956.808,00	51	394.727.489,00	51	473.338.988,00	51	1.351.847.636,00	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				650.000.000,00		682.500.000,00		716.625.000,00		752.456.250,00		-	
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15	15	650.000.000,00	15	682.500.000,00	15	716.625.000,00	15	752.456.250,00	15	-	
3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terselenggaranya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	0	3	15.000.000,00	3	15.750.000,00	3	16.537.500,00	3	17.364.375,00	3	18.232.594,00	
3.30.03.2.01.0004 - Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	0	3	15.000.000,00	3	15.750.000,00	3	16.537.500,00	3	17.364.375,00	3	18.232.594,00	
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	2	30.000.000,00	2	31.500.000,00	2	33.075.000,00	2	34.728.750,00	2	36.465.188,00	
3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	2	30.000.000,00	2	31.500.000,00	2	33.075.000,00	2	34.728.750,00	2	36.465.188,00	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				145.000.000,00		152.250.000,00		159.862.500,00		167.855.625,00		176.248.406,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7,62	7		7		7		7		7		
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				60.000.000,00		63.000.000,00		66.150.000,00		69.457.500,00		72.930.376,00	
Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	30.000.000,00	12	31.500.000,00	12	33.075.000,00	12	34.728.750,00	12	36.465.188,00	
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	12	30.000.000,00	12	31.500.000,00	12	33.075.000,00	12	34.728.750,00	12	36.465.188,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.250,00		60.775.313,00	
Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	12	5.000.000,00	12	5.250.000,00	12	5.512.500,00	12	5.788.125,00	12	6.077.531,00	
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	3	30.000.000,00	3	31.500.000,00	3	33.075.000,00	3	34.728.750,00	3	36.465.188,00	
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	12	15.000.000,00	12	15.750.000,00	12	16.537.500,00	12	17.364.375,00	12	18.232.594,00	
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	12	5.000.000,00	12	5.250.000,00	12	5.512.500,00	12	5.788.125,00	12	6.077.531,00	
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	3	30.000.000,00	3	31.500.000,00	3	33.075.000,00	3	34.728.750,00	3	36.465.188,00	
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		36.750.000,00		38.587.500,00		40.516.875,00		42.542.717,00	
Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.025.000,00	12	11.576.250,00	12	12.155.063,00	
	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	12	5.000.000,00	12	5.250.000,00	12	5.512.500,00	12	5.788.125,00	12	6.077.531,00	
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.123,00	
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.512.500,00		5.788.125,00		6.077.531,00	
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	12	5.000.000,00	12	5.250.000,00	12	5.512.500,00	12	5.788.125,00	12	6.077.531,00	
3.30.04.2.03.0002 - Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				10.000.000,00		10.500.000,00		11.025.000,00		11.576.250,00		12.155.063,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	12	10.000.000,00	12	10.500.000,00	12	11.025.000,00	12	11.576.250,00	12	12.155.063,00	
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.123,00	
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.050.000,00	12	23.152.500,00	12	24.310.123,00	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		-	1806,75	580.000.000,00	1897,08	609.000.000,00	1991,94	639.450.000,00	2091,53	671.422.500,00	2196,11	704.993.626,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang			580.000.000,00		609.000.000,00		639.450.000,00		671.422.500,00		704.993.626,00	
	Jumlah Dokumen Ekspor yang Difasilitasi	0	1		2		2		2		2		
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				580.000.000,00		609.000.000,00		639.450.000,00		671.422.500,00		704.993.626,00	
Meningkatnya citra produk potensial ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	0	15	30.000.000,00	15	31.500.000,00	15	33.075.000,00	15	34.728.750,00	15	36.465.188,00	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	4	100.000.000,00	4	105.000.000,00	4	110.250.000,00	4	115.762.500,00	4	121.550.625,00	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	5	300.000.000,00	5	315.000.000,00	5	330.750.000,00	5	347.287.500,00	5	364.651.875,00	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	5	150.000.000,00	5	157.500.000,00	5	165.375.000,00	5	173.643.750,00	5	182.325.938,00	
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.938,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	5	150.000.000,00	5	157.500.000,00	5	165.375.000,00	5	173.643.750,00	5	182.325.938,00	
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				100.000.000,00		105.000.000,00		110.250.000,00		115.762.500,00		121.550.625,00	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	4	100.000.000,00	4	105.000.000,00	4	110.250.000,00	4	115.762.500,00	4	121.550.625,00	
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				300.000.000,00		315.000.000,00		330.750.000,00		347.287.500,00		364.651.875,00	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0	5	300.000.000,00	5	315.000.000,00	5	330.750.000,00	5	347.287.500,00	5	364.651.875,00	
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	0	15	30.000.000,00	15	31.500.000,00	15	33.075.000,00	15	34.728.750,00	15	36.465.188,00	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				311.691.707,00		342.860.877,00		377.146.965,00		414.861.662,00		456.347.828,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	70	311.691.707,00	80	342.860.877,00	85	377.146.965,00	90	414.861.662,00	90	456.347.828,00	
	Jumlah Pasar Tertib Ukur	5	6		6		7		7		8		
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				311.691.707,00		342.860.877,00		377.146.965,00		414.861.662,00		456.347.828,00	
Meningkatnya Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	5	15.000.000,00	5	15.750.000,00	5	16.537.500,00	5	17.364.375,00	5	18.232.593,00	
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	80	20	15.000.000,00	20	15.750.000,00	20	16.537.500,00	20	17.364.375,00	20	18.232.594,00	
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	613	1000	281.691.707,00	1050	311.360.877,00	1110	344.071.965,00	1180	380.132.912,00	1239	419.882.641,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				281.691.707,00		311.360.877,00		344.071.965,00		380.132.912,00		419.882.641,00	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	613	1000	281.691.707,00	1050	311.360.877,00	1110	344.071.965,00	1180	380.132.912,00	1239	419.882.641,00	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	80	20	15.000.000,00	20	15.750.000,00	20	16.537.500,00	20	17.364.375,00	20	18.232.594,00	
3.30.06.2.01.0003 - Penyidikan Metrologi Legal				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.593,00	
Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	0	5	15.000.000,00	5	15.750.000,00	5	16.537.500,00	5	17.364.375,00	5	18.232.593,00	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				400.000.000,00		420.000.000,00		441.000.000,00		463.050.000,00		486.202.500,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah Jenis Komoditi Unggulan	5	5	400.000.000,00	5	420.000.000,00	5	441.000.000,00	5	463.050.000,00	5	486.202.500,00	
	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	0	20		20		20		20		20		
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				400.000.000,00		420.000.000,00		441.000.000,00		463.050.000,00		486.202.500,00	
Meningkatnya Fasilitas Pemasaran dan Penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	15	25.000.000,00	20	26.250.000,00	25	27.562.500,00	30	28.940.625,00	35	30.387.656,00	
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	5	350.000.000,00	5	367.500.000,00	5	385.875.000,00	5	405.168.750,00	5	425.427.188,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	5	25.000.000,00	5	26.250.000,00	5	27.562.500,00	5	28.940.625,00	5	30.387.656,00	
3.30.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,00	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	5	25.000.000,00	5	26.250.000,00	5	27.562.500,00	5	28.940.625,00	5	30.387.656,00	
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.188,00	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	5	350.000.000,00	5	367.500.000,00	5	385.875.000,00	5	405.168.750,00	5	425.427.188,00	
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,00	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	15	25.000.000,00	15	26.250.000,00	25	27.562.500,00	30	28.940.625,00	35	30.387.656,00	

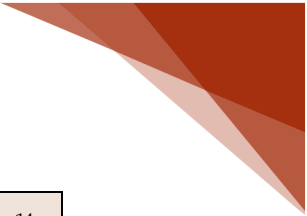
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				13.913.950.071,00		15.293.595.078,00		16.810.617.085,00		18.478.724.419,00		20.312.994.767,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				13.678.950.071,00		15.046.845.078,00		16.551.529.585,00		18.206.682.544,00		20.027.350.798,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	-	19,80		21,30	15.046.845.078,00	24,20	16.551.529.585,00	27,60	18.206.682.544,00	30,00	20.027.350.798,00	
	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	-	100		100		100		100		100		
	Persentase inovasi industri yang diterapkan	-	25		30		35		40		50		
	Persentase peningkatan jumlah IKM/kelompok IKM di sentra	1,24	1,24		1,41		1,60		1,79		2,83		
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				13.678.950.071,00		15.046.845.078,00		16.551.529.585,00		18.206.682.544,00		20.027.350.798,00	
Meningkatnya Daya Saing Industri Kabupaten	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	15	30.000.000,00	20	31.500.000,00	25	33.075.000,00	30	34.728.750,00	35	36.465.188,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	4	13.168.950.071,00	4	14.595.345.078,00	4	16.077.454.585,00	4	17.708.903.794,00	4	19.504.683.109,00	
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				13.168.950.071,00		14.595.345.078,00		16.077.454.585,00		17.708.903.794,00		19.504.683.109,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	4	13.168.950.071,00	4	14.595.345.078,00	4	16.077.454.585,00	4	17.708.903.794,00	4	19.504.683.109,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.188,00	
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	0	15	30.000.000,00	20	31.500.000,00	25	33.075.000,00	30	34.728.750,00	35	36.465.188,00	
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Usaha industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	4	250.000.000,00	4	262.500.000,00	4	275.625.000,00	4	289.406.250,00	4	303.876.563,00	
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				250.000.000,00		262.500.000,00		275.625.000,00		289.406.250,00		303.876.563,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	4	250.000.000,00	4	262.500.000,00	4	275.625.000,00	4	289.406.250,00	4	303.876.563,00	
Meningkatnya Proses Alih Teknologi IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	1	150.000.000,00	2	157.500.000,00	3	165.375.000,00	3	173.643.750,00	4	182.325.938,00	
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				150.000.000,00		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		182.325.938,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	1	150.000.000,00	2	157.500.000,00	3	165.375.000,00	3	173.643.750,00	4	182.325.938,00	
Terselenggaranya Perencanaan dan evaluasi Industri Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	1	80.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1		0	-	0	-	0	-	0	-	
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				60.000.000,00		-		-		-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	1	60.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				20.000.000,00		-		-		-		-	
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0	1	20.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				35.000.000,00		36.750.000,00		38.587.500,00		40.516.875,00		42.542.719,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	100	35.000.000,00	100	36.750.000,00	100	38.587.500,00	100	40.516.875,00	100	42.542.719,00	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				35.000.000,00		36.750.000,00		38.587.500,00		40.516.875,00		42.542.719,00	
Peningkatan pengawasan perizinan industri dan kualitas data Industri	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	14	5	20.000.000,00	8	21.000.000,00	10	22.050.000,00	15	23.152.500,00	25	24.310.125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4	5	15.000.000,00	8	15.750.000,00	10	16.537.500,00	15	17.364.375,00	25	18.232.594,00	
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.750.000,00		16.537.500,00		17.364.375,00		18.232.594,00	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4	5	15.000.000,00	8	15.750.000,00	10	16.537.500,00	15	17.364.375,00	25	18.232.594,00	
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	14	5	20.000.000,00	8	21.000.000,00	10	22.050.000,00	15	23.152.500,00	25	24.310.125,00	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	90	200.000.000,00	90	210.000.000,00	90	220.500.000,00	90	231.525.000,00	90	243.101.250,00	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				200.000.000,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.250,00	
Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Terdaftar SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00	5	24.310.125,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	15	160.000.000,00	15	168.000.000,00	15	176.400.000,00	15	185.220.000,00	15	194.481.000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.050.000,00	2	23.152.500,00	2	24.310.125,00	
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				160.000.000,00		168.000.000,00		176.400.000,00		185.220.000,00		194.481.000,00	
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	15	160.000.000,00	15	168.000.000,00	15	176.400.000,00	15	185.220.000,00	15	194.481.000,00	
3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0	2	20.000.000,00	2	21.000.000,00	2	22.050.000,00	2	23.152.500,00	2	24.310.125,00	
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				20.000.000,00		21.000.000,00		22.050.000,00		23.152.500,00		24.310.125,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	0	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	22.050.000,00	5	23.152.500,00	5	24.310.125,00	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas administrasi birokrasi dan layanan dinas perdagangan dan perindustrian	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah	
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

1	2	3	4	5	6
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyediaan Bahan/Material	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	

1	2	3	4	5	6
				Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan /atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	
				Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan /atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	
				Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata, dan Terintegrasi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

1	2	3	4	5	6
1				Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Kelancaran Dstribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	
				Pameran Dagang Lokal	
				Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
				Penyidikan Metrologi Legal	

1	2	3	4	5	6
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha sektor Perindustrian	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat 5 (lima) program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang disebut dengan “Program Pro Rakyat”. 5 (lima) program ini yaitu Nagari Sehat, Nagari Pandai, Nagari Sejahtera, Nagari Mangaji dan Nagari Kanyang. Sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu dari perangkat daerah pelaksana program “Nagari Kanyang” dan “Nagari Sejahtera”. Berikut uraian dukungan pelaksanaan program Pro Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2030 :

Tabel 4.4 Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Tahun - (Rp)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NAGARI KANYANG								PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	145.000.000	152.250.000	159.862.500	167.855.625	176.248.404
									Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375
		Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok dan barang penting di Kabupaten dengan Bulog dan Instansi Terkait		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Pokok dan barang penting dengan Instansi Terkait		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594
		Monitoring dan evaluasi ketersediaan Bahan Pokok dan Barang penting di Tingkat agen/ distributor	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
									Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313
		Monitoring dan evaluasi ketersediaan Bahan Pokok dan Barang penting di Pasar	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengentrian harga di aplikasi SP2KP	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
									Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	35.000.000	36.750.000	38.587.500	40.516.875	42.542.717
		Monitoring kelengkapan legalitas dokumen distributor dan agen pupuk dan pestisida bersubsidi		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125	6.077.531
		Monitoring dan evaluasi pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	10.000.000	10.500.000	11.025.000	11.576.250	12.155.063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.123
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	630.470.082	960.000.000	1.008.000.000	1.058.400.000	1.221.913.750	1.863.009.438
									Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	630.470.082	930.000.000	976.500.000	1.025.325.000	1.187.185.000	1.826.544.250
		Pembangunan/ revitalisasi dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	250.000.000	262.500.000	275.625.000	400.000.000	1.000.000.000
		Pengadaan sistem pengelolaan pasar rakyat (petugas pasar, dll)	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	630.470.082	650.000.000	682.500.000	716.625.000	752.456.250	790.079.063
		Monitoring dan evaluasi penerbitan system resi Gudang		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Subkegiatan Pelaksanaan fasilitas terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594
		Monitoring dan evaluasi lembaga dan komoditas potensial penerbitan Sistem Resi Gudang		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Subkegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	0	15.000.000	15.750.000	16.537.500	17.364.375	18.232.594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
		Sosialisasi/ bimtek/ pelatihan terhadap petugas pengelola pasar		2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188
2	NAGARI SEJAHTERA								PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.193.570.000	660.000.000	609.000.000	639.450.000	671.422.500	704.993.625
									Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.193.570.000	660.000.000	609.000.000	639.450.000	671.422.500	704.993.625
		Penyusunan Dokumen RPIK		1 dokumen	0	0	0	0	Subkegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		60.000.000	0	0	0	0
		Pelaksanaan pembinaan, pendampingan ataupun promosi terhadap pelaku usaha Industri		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250	303.876.563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Fasilitasi sarana produksi bagi IKM		1 unit	2 unit	3 unit	3 kali	4 kali	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938
		Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat melalui sentra atau kelompok IKM	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.193.570.000	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	182.325.938
		Evaluasi Implementasi RPIK		1 dokumen	0	0	0	0	Subkegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		20.000.000	0	0	0	0
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH)		15 objek	20 objek	25 objek	30 objek	35 objek	Subkegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota		30.000.000	31.500.000	33.075.000	34.728.750	36.465.188



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian disampaikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini nantinya yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas pada setiap periode Renstra. Tabel IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.5

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target keberhasilan penyelenggaraan setiap urusan pada Periode Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025-2029 disampaikan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024. Tabel IKK Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025-2029 terdapat pada tabel 4.6

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Tujuan									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	%	12,87	12,95	13,01	13,5	14,02	14,8	
2	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Rp. M	795,5	810,3	860,2	880,5	895,9	910,5	
Indikator Sasaran									
1	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tanpa Satuan	A (88,80)	A (89,00)	A (89,50)	A (89,75)	A (89,90)	AA (90)	
2	Persentase Ketercapaian Target PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian	%	92	93	94	95	100	100	
3	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tanpa Satuan	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	Rp. M	1586,8	1660,7	1732,9	1805,5	1878,9	1951,77	
5	Proporsi Nilai tambah produk IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan	%	0,07	0,10	0,40	0,60	0,80	1,00	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	0,58	0,7	0,9	1,1	1,5	1,8	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
2	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	%	92,09	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	%	6,58	10	18	25	40	65	
4	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	4,5	5	6	7	8	9	
5	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor)	%	18,84	19,80	21,30	24,20	27,60	30,00	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI



LAMPIRAN



POHON KINERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025-2029

VISI
PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN OPD

Peningkatan Kontribusi Usaha Perdagangan dan Industri
Pengolahan terhadap Perekonomian Daerah

Indikator :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)

**SASARAN OPD 1 : Meningkatkan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan
dan Transmigrasi**

- Indikator 1 : Nilai AKIP Dinas
Perdagangan dan
Transmigrasi
Indikator 2 : Persentase Ketercapaian
Target PAD Dinas
Perdagangan dan
Transmigrasi
Indikator 3 : Nilai Kematangan Inovasi
Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi

**SASARAN OPD 2 : Terwujudnya Stabilitas
Perdagangan Dalam Negeri dan
Pengembangan Produk Potensial Ekspor**

- Indikator 1 : Nilai PDRB Sektor
Perdagangan (ADHK)

**SASARAN OPD 3 : Peningkatan
Daya Saing Perindustrian
Melalui Pengembangan Iptek
dan Inovasi**

- Indikator : Proporsi Nilai
tambah produk
IKM terhadap total
nilai tambah
industri pengolahan

Painan, 30 Desember 2025

**KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**



(AFRIMAN JULTA, S.PI)
NIP. 19700703 200212 1 011



IK : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	IK : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
--	--

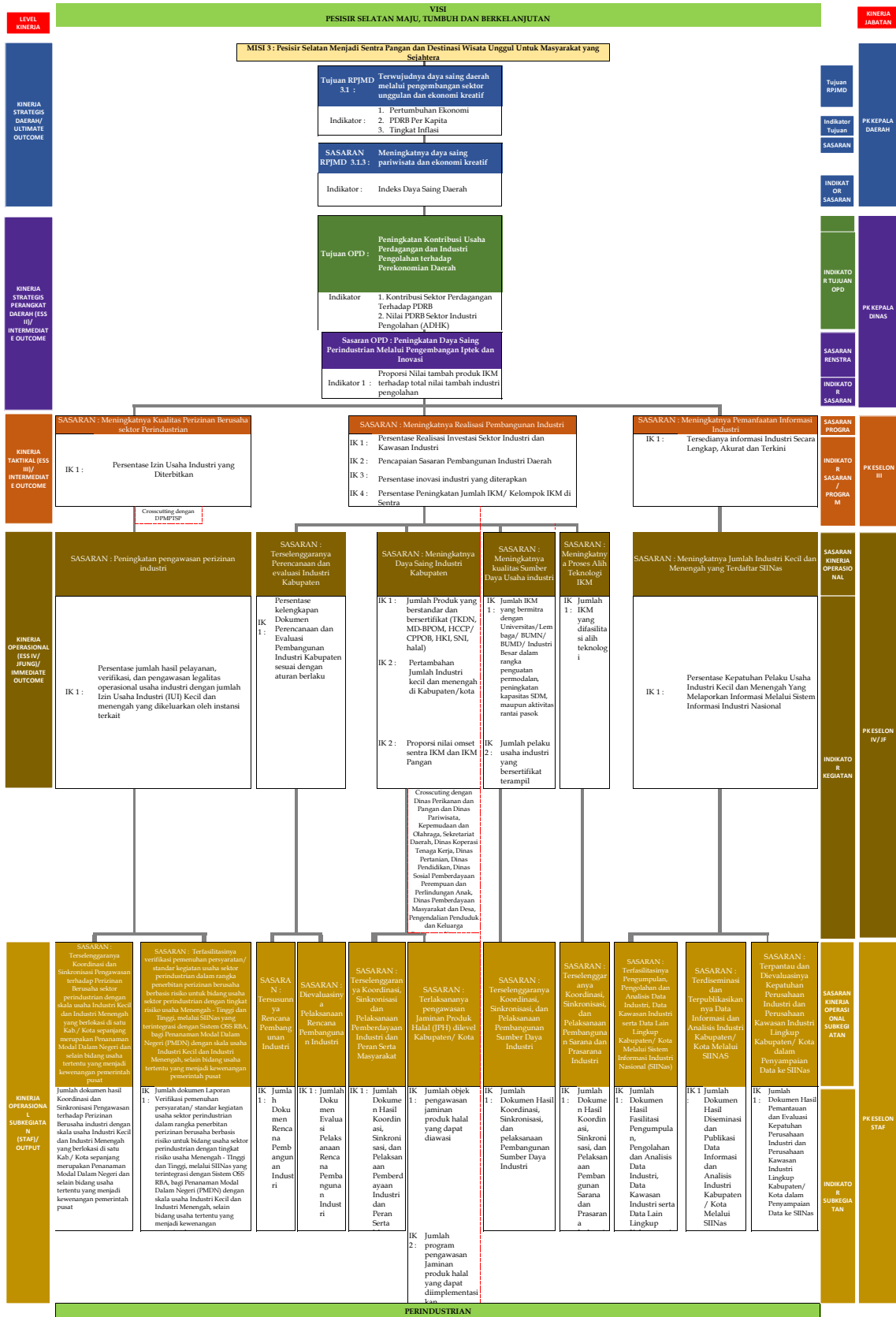
IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	IK : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
---	--	--

SASARAN: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan



KINERJA OPERASIONAL SUBKEGIATAN (STAF)/ OUTPUT	1. Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang. Kebutuhan Pokok dan Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang.	IK 1 : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang. Kebutuhan Pokok dan Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang.	IK 1 : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	IK 1 : Jumlah Dokumen sebagai Pemenuhan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Waral.	IK 1 : Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Waralaba (STPW) Dalam Negeri	IK 1 : Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan dan/ atau Surat Tanda Pendaftaran	IK 1 : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	IK 1 : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	INDIKATOR SUBREGISTRAN	PK ESELO NSTAF
	SASARAN : Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	SASARAN : Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	SASARAN : Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	SASARAN : Verifikasi Persyaratannya sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Waral	SASARAN : Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C. Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	SASARAN : Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				
	1. Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	IK 1 : Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	IK 1 : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi	IK 1 : Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Waral	IK 1 : Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan	IK 1 : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				
			SASARAN : Terlaksananya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	SASARAN : Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi	SASARAN : Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi	SASARAN : Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi				

PERDAGANGAN



PERINDUSTRIAN

Painan, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS
PERANGKAT DAERAH PERINDUSTRIAN

(APRIMAN JULYA S.P)

NID. 17700793 200232 1 011

METADATA INDIKATOR KINERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN

1. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)
Definisi	Merupakan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Perdagangan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Tambah Sektor Perdagangan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100 \%$
Interpretasi	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor perdagangan dengan total nilai PDRB Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor perdagangan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto, <i>ceteris paribus</i>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik melalui Publikasi Pesisir Selatan Dalam Angka
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	
Nama Indikator	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. M)
Definisi	Total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010.
Rumus Perhitungan	Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK pada tahun n
Interpretasi	PDRB sektor industri pengolahan dapat diinterpretasikan sebagai ukuran kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah kabupaten pesisir selatan serta potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB sektor industri pengolahan yang besar menunjukkan kemampuan ekonomi pada sektor industri pengolahan di kabupaten pesisir selatan yang kuat untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya, nilai PDRB sektor industri pengolahan yang kecil menunjukkan kemampuan ekonomi sektor industri pengolahan yang lebih lemah Peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan dari waktu ke waktu mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut
Sumber Data	Badan Pusat Statistik melalui Publikasi Pesisir Selatan Dalam Angka
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN

1. Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Nama Indikator	Nilai AKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Definisi	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian Inspektorat Daerah			
Interpretasi	4 (empat) komponen manajemen kinerja dalam penilaian AKIP Adalah sebagai berikut :			
	Komponen	Sub komponen		
		Subkomponen 1 Keberadaan	Subkomponen 2 Kualitas	Subkomponen 3 Pemanfaatan
		20%	30%	50%
	Perencanaan Kinerja	6	9	15
	Pengukuran Kinerja	6	9	15
	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5
	Evaluasi Akuntansi Kinerja Internal	5	7,5	12,5
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50
				100
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran				
Predikat		Interpretasi		
AA (Nilai > 90-100)		Sangat Memuaskan Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisiensi (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu		
A (Nilai > 80 - 90)		Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ pengawas/ subkoordinator		
BB (Nilai >70-80)		Sangat baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator.		
B		Baik		

	(Nilai >60-70)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
	CC (Nilai >50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
	C (Nilai >30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
	D (Nilai > 0-30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP
Sumber Data	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	
Frekuensi	Tahunan	
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

2. Persentase Ketercapaian PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Nama Indikator	Persentase Ketercapaian PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Definisi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu PAD yang bersumber dari Retribusi Pasar yang dikelola Dinas yaitu bidang Perdagangan dan dilaporkan melalui aplikasi Penerimaan SIPD
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun n}}{\text{Target PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun n}} \times 100 \%$
Interpretasi	Realisasi PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terpungut sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawan Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Retribusi Pasar Target PAD Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan jumlah target yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan bersama dan telah ditetapkan bersamaan dengan Anggaran Belanja pada Perda dan Perbup APBD tahun n

Sumber Data	Jumlah Realisasi PAD Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) pada aplikasi SIPD
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian											
Nama Indikator	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian										
Definisi	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.										
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA										
Interpretasi	Kategori skor inovasi daerah adalah sebagai berikut : <table> <tr> <th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr> <tr> <td>Sangat inovatif</td><td>65,01 – 100,00</td></tr> <tr> <td>Inovatif</td><td>40,01 – 65,00</td></tr> <tr> <td>Kurang inovatif</td><td>0,01 – 40,00</td></tr> <tr> <td>Tidak dapat dinilai</td><td>0</td></tr> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat inovatif	65,01 – 100,00	Inovatif	40,01 – 65,00	Kurang inovatif	0,01 – 40,00	Tidak dapat dinilai	0
Kategori	Rentang Skor										
Sangat inovatif	65,01 – 100,00										
Inovatif	40,01 – 65,00										
Kurang inovatif	0,01 – 40,00										
Tidak dapat dinilai	0										
Sumber Data	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri										
Frekuensi	Tahunan										
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian										

4. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)	
Nama Indikator	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHK)
Definisi	Total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada sektor Perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Nilai PDRB yang dijadikan acuan adalah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010.
Rumus Perhitungan	Jumlah PDRB dari sektor perdagangan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun
Interpretasi	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lebih tepat digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau per sektor dari tahun ke tahun, karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

	PDRB (ADHK) membandingkan kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode waktu yang berbeda (misalnya dari tahun 2023 ke 2024) untuk melihat apakah ekonomi daerah tumbuh atau tidak
Sumber Data	Penghitungan dan Publikasi BPS pada Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA)
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5. Proporsi Nilai tambah produk IKM terhadap total nilai tambah industri Pengolahan	
Nama Indikator	Proporsi Nilai tambah produk IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan
Definisi	Proporsi Nilai tambah produk IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan merupakan perbandingan total nilai tambah industri kecil dan menengah terhadap total nilai tambah industri pengolahan/ manufaktur pada tahun yang sama. Total nilai tambah industri kecil dan menengah merupakan total selisih dari nilai produk dengan biaya produksi, sedangkan nilai produk merupakan selisih nilai jual/ omset dengan profit per produk. Total nilai tambah industri pengolahan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Nilai PDRB sektor Industri di Kabupaten Pesisir Selatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Total nilai tambah Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Nilai Tambah Industri Pengolahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Bagian dari Industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Klasifikasi ini didasarkan pada klasifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja Kenaikan skala usaha IKM hendaknya beriringan dengan naiknya nilai tambah sektor IKM yang berujung pada meningkatnya omset per pelaku usaha industri di kabupaten pesisir Selatan
Sumber Data	Bidang Perindustrian, BPS
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KINERJA TAKTIKAL (ESELON III)

1. Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Nama Indikator	Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Definisi	Merupakan rata rata capaian kinerja indikator kinerja Dinas
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja IKU Dinas tahun n}}{\text{Jumlah IKU Dinas}} \times 100 \%$
Sumber Data	Laporan Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun n
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Tingkat kesesuaian program perencanaan	
Nama Indikator	Tingkat kesesuaian program perencanaan
Definisi	Merupakan persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas yang tertuang pada DPA Dinas
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah program pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun n}}{\text{Jumlah program pada dokumen perencanaan tahun n}} \times 100 \%$
Sumber Data	DPA dan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3. Nilai Kearsipan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Nama Indikator	Nilai Kearsipan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Definisi	Merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Pessel yang merupakan hasil dari kegiatan pengawasan kearsipan Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan Kegiatan ini berpedoman kepada empat instrumen dasar yang terdiri dari, Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) dan Aspek Pengawasan Kearsipan
Rumus Perhitungan	Penilaian Kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sumber Data	Hasil Penilaian Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

4. Jumlah Pengaduan Dinas pada aplikasi SP4N Lapor	
Nama Indikator	Jumlah Pengaduan Dinas pada aplikasi SP4N Lapor
Definisi	Aplikasi SP4N Lapor adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang terintegrasi dengan Layanan

	Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan publik secara online dan terpadu. Aplikasi ini dikelola oleh Kementerian PANRB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.
Rumus Perhitungan	Jumlah Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Aplikasi SP4N Lapor
Sumber Data	Sekretariat
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5. Jumlah Proposal Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Nama Indikator	Jumlah Proposal Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Definisi	Jumlah seluruh proposal/ usulan inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun yang bersangkutan untuk dipilih didaftarkan di aplikasi IGA Kemendagri
Rumus Perhitungan	Jumlah usulan/ proposal Inovasi pada tahun -n
Interpretasi	
Sumber Data	Bidang dan Sekretariat
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

6. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Nama Indikator	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada adalah ukuran statistik pada aplikasi myASN yang menggambarkan tingkat profesionalitas seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas jabatan.
Rumus Perhitungan	Rata-rata Nilai IP ASN, PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sumber Data	Sekretariat
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

7. Kategori keterbukaan informasi public	
Nama Indikator	Kategori keterbukaan informasi publik
Definisi	Kategori Keterbukaan Informasi Publik dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat 4 indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut yaitu 1) Mengumumkan Informasi Publik; 2) Menyediakan Informasi Publik; 3) Pelayanan Permohonan Informasi Publik; dan 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Rumus Perhitungan	Penilaian Keterbukaan informasi public oleh Dinas Kominfo
Sumber Data	Dinas Kominfo
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

8. Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
Nama Indikator	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Definisi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan Pengukuran stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting di pasar rakyat sebagai upaya pengendalian inflasi.
Rumus Perhitungan	Koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok/ barang penting
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

9. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	
Nama Indikator	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi
Definisi	Izin Usaha Perdagangan meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), sertifikat standar, Surat Keterangan Asal dan izin usaha lainnya sektor perdagangan yang diterbitkan melalui Aplikasi One Single Submission (OSS) DPMPTSP
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi Dinas tahun n}}{\text{Jumlah Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan DPMPTSP melalui aplikasi OSS pada tahun n}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perdagangan, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

10. Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	
Nama Indikator	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
Definisi	Sarana perdagangan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan, baik itu fisik maupun non fisik seperti Pasar, toko, Gudang, pusat distribusi, system pembayaran, system logistic, platform perdagangan elektronik (e-commerce), jaringan komunikasi, dll
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Sarana Perdagangan yang difasilitasi Dinas tahun n}}{\text{Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun n}} \times 100\%$

Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

11. Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	
Nama Indikator	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI
Definisi	Berdasarkan Keputusan Kepala BSN nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8152:2021, sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 8152:2015, SNI Pasar Rakyat disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pemberdayaan komunitas pasar rakyat Terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan umum, 13 (tiga belas) jenis Persyaratan Teknis dan 6 (enam) jenis Persyaratan Pengelolaan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pasar SNI. Persyaratan teknis dan persyaratan pengelola dapat dirinci dalam 44 (empat puluh empat) kriteria pasar SNI. Pasar Rakyat menuju Kriteria SNI didefinisikan sebagai Pasar Rakyat yang telah dapat memenuhi minimal 3 (tiga) Persyaratan umum, dan 60 % kriteria persyaratan teknis dan persyaratan pengelola pemenuhan SNI.
Rumus Perhitungan	Jumlah Pasar rakyat yang memenuhi 3 (tiga) Persyaratan umum dan 60 % kriteria teknis dan pengelola pemenuhan SNI
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

12. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	
Nama Indikator	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Definisi	Ruang lingkup pengaduan konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian mencakup berbagai masalah terkait transaksi jual beli barang dan jasa. Pengaduan ini bisa diajukan oleh konsumen yang merasa dirugikan atas produk atau layanan yang mereka terima, baik itu terkait pelayanan, informasi produk yang tidak benar, kualitas barang dan jasa (barang rusak/ tidak sesuai yang dijanjikan), transaksi elektronik atau masalah lain yang melanggar hak-hak konsumen. Sektor prioritas pengaduan konsumen adalah obat dan makanan, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), keuangan, dll
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani pada Tahun n}}{\text{Jumlah Pengaduan Konsumen pada Tahun n}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perdagangan, UPTD Kemetrolagian dan Standarisasi, BPOM
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Kemetrolagian dan Standarisasi Kepala Bidang Perdagangan

13. Jumlah Pasar Tertib Ukur	
Nama Indikator	Jumlah Pasar Tertib Ukur

Definisi	Pasar tertib ukur adalah pasar tradisional di mana para pedagang menggunakan alat ukur, takar, dan timbang (UTTP) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi konsumen dan pedagang dalam transaksi jual beli.
Rumus Perhitungan	Jumlah Pasar Tertib Ukur yang ditetapkan oleh Dirjen Kemetrolagian Kementerian Perdagangan
Sumber Data	UPTD Kemetrolagian dan Standarisasi
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Kemetrolagian dan Standarisasi Kepala Bidang Perdagangan

14. Nilai Ekspor Barang	
Nama Indikator	Nilai Ekspor Barang
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan
Rumus Perhitungan	Total nilai ekspor barang/ komoditi asli kabupaten Pesisir Selatan pada tahun n (Informasi ini dapat dilihat pada Surat Keterangan Asal (SKA) atau Informasi dokumen kepabeanan)
Sumber Data	Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sumbar, BPS, Kantor Bea Cukai
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

15. Jumlah Dokumen Ekspor yang Difasilitasi	
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Ekspor yang Difasilitasi
Definisi	Sudah Cukup Jelas
Rumus Perhitungan	Jumlah Dokumen Pengajuan Ekspor Komoditi yang difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

16. Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	
Nama Indikator	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
Definisi	Promosi produk lokal yang dimaksud adalah promosi komoditi atau produk unggulan Pesisir Selatan baik secara tradisional (leaflet, pamflet, poster, sales, langsung), digital (media visual, endorsement, konten, dll) ataupun pameran/ eksibisi
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah promosi produk local yang difasilitasi/ dilaksanakan tahun n}}{\text{Jumlah Promosi Produk Lokal Tingkat Kabupaten dan Nasional pada tahun n}} \times 100\%$

Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

17. Jumlah Jenis Komoditi Unggulan Pesisir Selatan	
Nama Indikator	Jumlah Jenis Komoditi Unggulan Pesisir Selatan
Definisi	Dalam ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, komoditi mencakup barang/ produk hasil sumber daya lokal Pesisir Selatan yang dapat diperdagangkan Komoditi-komoditi ini kemudian ditetapkan secara legal/ resmi melalui Surat Keputusan ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Rumus Perhitungan	Jumlah Komoditi Unggulan Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perdagangan

18. Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	
Nama Indikator	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Definisi	Merupakan proporsi atau jumlah izin usaha industri (IUI) yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan total potensi atau yang izin yang diajukan Izin Usaha Industri (IUI) merupakan Surat Izin yang dibutuhkan oleh Industri Kecil dan Menengah terkait legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha dibidang industri. Usaha industri dengan tingkat resiko rendah, surat Izin yang dibutuhkan yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha, sedangkan untuk usaha industri yang termasuk dalam kategori risiko menengah rendah dan menengah tinggi dibutuhkan sertifikat standar selain NIB. Kemudian untuk resiko tinggi dibutuhkan NIB dan Izin Usaha dengan persetujuan pemerintah untuk operasional dan komersialisasi kegiatan usaha termasuk izin lingkungan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Industri yang diterbitkan tahun n}}{\text{Jumlah potensi usulan/ pengajuan Izin Usaha Industri tahun n}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perindustrian

19. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	
Nama Indikator	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri
Definisi	Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap realisasi investasi seluruh sektor, sehingga berdampak pada peningkatan PAD Pembilang Jumlah realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri baik investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan

	penanaman modal dalam negeri dan asing terkait nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan Industri pada tahun pelaporan (dalam satuan rupiah). Penyebut Jumlah realisasi investasi seluruh sektor baik investasi perseorangan/badan usaha yang melakukan penanaman modal dalam negeri dan asing pada tahun pelaporan (dalam satuan rupiah).
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah investasi sektor industri}}{\text{Total investasi seluruh sektor}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perindustrian

20. Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	
Nama Indikator	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah
Definisi	Mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan Industri nasional Pembilang Realisasi dari 5 sasaran pembangunan industri daerah setiap tahun yang merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian perhitungan antara lain: - Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase), - Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase), - Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang), - Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US\$), - Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.). Penyebut Target dari 5 sasaran pembangunan industri daerah setiap tahun yang yang merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota (RPIK) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah berkop surat dan stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan, yang memuat rincian perhitungan antara lain :

	- Target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase), - Target Realisasi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota (satuan persentase), - Target Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang), - Target Realisasi Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US\$), - Target Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.).
Rumus Perhitungan	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut. Dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: - Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 30%, misalnya: - Capaian 100 % --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90 % --> Bobot (90% x 30 %) = 27% - Capaian 80 % --> Bobot (80% x 30 %) = 24% - Dan seterusnya. - Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal 30%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 30% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 30%) = 27% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 30%) = 24% - Dan seterusnya. - Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 15% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 15%) = 13,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 15%) = 12% - Dan seterusnya - Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 5%, misalnya: - Capaian 100% --> Bobot maksimal 5% - Capaian 90% --> Bobot (90% x 5%) = 4,5% - Capaian 80% --> Bobot (80% x 5%) = 4% - Dan seterusnya. - Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota Diperoleh dengan mengalikan persentase

	capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, misalnya: • Capaian 100% --> Bobot maksimal 20% • Capaian 90% --> Bobot (90% x 20%) = 18% • Capaian 80% --> Bobot (80% x 20%) = 16% • Dan seterusnya. Nilai outcome diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: (Indikator 1 + Indikator 2 + Indikator 3 + Indikator 4 + Indikator 5)
Sumber Data	Bidang Perindustrian, BPS, Kantor Bea Cukai
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perindustrian

21. Persentase inovasi industri yang diterapkan	
Nama Indikator	Persentase inovasi industri yang diterapkan
Definisi	Merupakan proporsi jumlah inovasi industri yang diterapkan/diimplemetasikan terhadap jumlah inovasi industri yang diusulkan Inovasi industri mencakup inovasi yang diinisiasi oleh pelaku IKM, pembina/ pendamping IKM ataupun tenaga ahli untuk diterapkan pada IKM ataupun kelompok IKM
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah inovasi industri yang diterapkan pada tahun n}}{\text{Jumlah inovasi industri yang diusulkan/tersedia pada tahun n}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perindustrian

22. Persentase Peningkatan Jumlah IKM/ Kelompok IKM di Sentra	
Nama Indikator	Persentase Peningkatan Jumlah IKM/ Kelompok IKM di Sentra
Definisi	Merupakan proporsi meningkatnya jumlah IKM/ kelompok IKM yang berada di Sentra IKM Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/ atau melakukan proses produksi yang sama
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah IKM/ kelompok IKM yang ada di Sentra tahun n} - \text{Jumlah IKM/ kelompok IKM yang ada di Sentra tahun n-1}}{\text{Jumlah IKM/ kelompok IKM yang ada di Sentra tahun n-1}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perindustrian

23. Tersedianya informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	
Nama Indikator	Tersedianya informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini
Definisi	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini. Bidang perindustrian mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dan informasi sektor industri melalui SIINas secara lengkap dan terkini setiap awal tahun. Kelengkapan informasi diperoleh dari informasi yang wajib dilaporkan di SIINas dan keterkinian dihitung dari periode unit kerja dimaksud menyampaikan laporannya di SIINas Informasi Industri adalah hasil pengolahan data industri kedalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya
Rumus Perhitungan	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala Bidang Perindustrian

KINERJA OPERASIONAL

1. Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	
Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Definisi	Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bagian program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang harus disampaikan sesuai peraturan yang berlaku}} \times 100\%$
Sumber Data	Sekretariat Dinas
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	
Nama Indikator	Ketepatan waktu pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Definisi	Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
Rumus Perhitungan	Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
Sumber Data	Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3. Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku	
Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku
Definisi	Merupakan persentase kelengkapan laporan/ dokumen yang disampaikan terkait keuangan, BMD dan Pendapatan Daerah yang disampaikan kepada BPKPAD dan dikoordinasikan oleh sekretaris
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah laporan/ dokumen yang disampaikan kepada BPKPAD}}{\text{Jumlah laporan/ dokumen yang harus disampaikan sesuai peraturan yang berlaku}} \times 100\%$
Sumber Data	Sekretariat Dinas
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian

4. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	
Nama Indikator	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM
Definisi	Peningkatan kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi di bidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ASN Dinas yang mengikuti diklat pada tahun n}}{\text{Jumlah ASN Dinas pada tahun n}} \times 100\%$
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan BKPSDM
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kasubag Umum dan Kepegawaian

5. Persentase layanan internal dinas yang terakomodir	
Nama Indikator	Persentase layanan internal dinas yang terakomodir
Definisi	Merupakan persentase jumlah layanan internal umum dan kepegawaian yang terlaksana terhadap jumlah layanan internal umum dan kepegawaian yang seharusnya dan diatur menurut peraturan yang berlaku
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah layanan internal umum dan kepegawaian Dinas}}{\text{Jumlah layanan internal yang seharusnya}} \times 100\%$
Sumber Data	Sekretariat
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kasubag Umum dan Kepegawaian

6. Persentase dokumen publik dan dipublish	
Nama Indikator	Persentase dokumen publik dan dipublish
Definisi	Merupakan dokumen publik yang di publish sesuai ketentuan PPID
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
Sumber Data	Admin PPID/ Sekretariat Dinas
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kasubag Umum dan Kepegawaian

7. Jumlah Pengaduan/ Saran yang ditindaklanjuti	
Nama Indikator	Jumlah Pengaduan/ Saran yang ditindaklanjuti
Definisi	Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.
Rumus Perhitungan	Jumlah pengaduan/ saran yang ditindak lanjuti pada tahun n
Sumber Data	Sosial media, Media cetak, Kotak saran, SP4N Lapor
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kasubag Umum dan Kepegawaian

8. Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang berkondisi baik	
Nama Indikator	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang berkondisi baik
Definisi	Merupakan persentase jumlah sarana dan prasarana dinas perdagangan dan perindustrian yang berkondisi baik terhadap jumlah seluruh sarana dan prasarana dinas yang tercatat pada

	Kartu Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang berkondisi baik dan tercatat pada data BMD}}{\text{Jumlah seluruh Sarana dan Prasarana Dinas yang tercatat pada data BMD}} \times 100\%$
Sumber Data	Sekretariat
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Pengelola BMD Dinas Perdagangan dan Perindustrian

9. Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan	
Nama Indikator	Jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan
Definisi	Merupakan jumlah rekomendasi izin yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas dalam lingkup sektor usaha perdagangan
Rumus Perhitungan	Jumlah rekomendasi izin sektor usaha perdagangan
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

10. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	
Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Definisi	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

11. Jumlah pengawasan perizinan perusahaan	
Nama Indikator	Jumlah pengawasan perizinan perusahaan
Definisi	Merupakan kegiatan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan pelaku usaha perdagangan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan berusaha, dengan pendekatan berbasis risiko. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan

	ketentuan yang berlaku, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya
Rumus Perhitungan	Jumlah penagawasan perizinan usaha perdagangan yang dilaksanakan Dinas
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

12. Jumlah pasar yang dikelola kabupaten	
Nama Indikator	Jumlah pasar yang dikelola kabupaten
Definisi	Pasar rakyat terdiri dari pasar kabupaten, pasar nagari dan pasar serikat. Pasar kabupaten merupakan pasar rakyat yang kepemilikan asetnya dimiliki oleh kabupaten, pengelolaan pasar dan retribusinya dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah pasar kabupaten yang dikelola Dinas
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

13. Jumlah pasar yang dibangun	
Nama Indikator	Jumlah pasar yang dibangun
Definisi	Jumlah pasar rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah baik itu bersumber dari dana APBD Pesisir Selatan ataupun APBN Kementerian/ Lembaga
Rumus Perhitungan	Jumlah Pasar rakyat yang dibangun pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

14. Jumlah profil pasar dan database pusat perbelanjaan, toko swalayan yang disusun	
Nama Indikator	Jumlah profil pasar dan database pusat perbelanjaan, toko swalayan yang disusun
Definisi	Profil pasar merupakan sekumpulan informasi tentang kondisi pasar, termasuk ketersediaan fasilitas, jenis barang yang dijual, jumlah petak, jumlah pedagang, serta bagaimana pasar dikelola dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Database pusat perbelanjaan, toko swalayan adalah tabulasi data yang mencakup nama, alamat, pemilik, jenis usaha serta beberapa informasi lainnya tentang pusat perbelanjaan, toko swalayan yang berada di wilayah kabupaten Pesisir Selatan
Rumus Perhitungan	Jumlah profil pasar kabupaten yang disusun + jumlah database pusat perbelanjaan, toko swalayan yang disusun

Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

15. Jumlah pelaksanaan operasi pasar	
Nama Indikator	Jumlah pelaksanaan operasi pasar
Definisi	Operasi Pasar merupakan kegiatan perdagangan berupa penjualan langsung komoditi pangan yang dilakukan oleh penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan Operasi Pasar yang difasilitasi Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

16. Persentase kinerja realisasi pupuk	
Nama Indikator	Persentase kinerja realisasi pupuk
Definisi	Merupakan perbandingan antara realisasi pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Bupati RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi tahun n}}{\text{RDKK tahun n}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perdagangan, Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

17. Jumlah intervensi terhadap pengendalian harga dan stok bahan pokok dan bahan penting sesuai regulasi yang berlaku	
Nama Indikator	Persentase kinerja realisasi pupuk
Definisi	Intervensi terhadap pengendalian harga dan stok bahan pokok dan bahan penting adalah Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian harga dalam rangka pengendalian inflasi jangka Panjang. Intervensi ini antara lain : Sidak/ inspeksi pasar, operasi pasar, pengecekan Gudang, pengawasan penyaluran distribusi, dll

Rumus Perhitungan	Jumlah intervensi terhadap pengendalian harga dan stok bahan pokok dan bahan penting sesuai regulasi yang berlaku pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

18. Jumlah produk potensial ekspor	
Nama Indikator	Jumlah produk potensial ekspor
Definisi	Produk dan komoditi potensial ekspor merupakan produk dan komoditi unggulan dengan pangsa pasar luar negeri yang cukup besar dan memenuhi sarat-sarat barang dan komoditi ekspor
Rumus Perhitungan	Jumlah jenis produk dan komoditi yang potensial untuk diekspor
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

19. Jumlah kemitraan berorientasi ekspor	
Nama Indikator	Jumlah kemitraan berorientasi ekspor
Definisi	Sudah Cukup Jelas
Rumus Perhitungan	Jumlah kemitraan pelaku usaha dengan Swasta, BUMN, BUMD atau Lembaga lainnya terkait pengembangan produk ekspor
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

20. Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	
Nama Indikator	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku
Definisi	Mengukur tingkat kepatuhan pemilik/ pengguna UTTP (pelaku usaha, industri, pedagang, fasilitas publik, dan sektor jasa) dalam memenuhi kewajiban pemeriksaan dan pengesahan alat ukur (tera/ tera ulang) sesuai ketentuan metrologi legal Pembilang Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku Adalah jumlah seluruh alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dilakukan tera atau tera ulang oleh petugas berwenang, dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan metrologis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta

	masih berada dalam masa berlaku tera sah pada periode pelaporan tertentu; 2. UTTP adalah Unit Takar, Timbang, dan Peralatan; 3. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan atau pada Surat Keterangan tertulis terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang 4. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas; 5. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran; 6. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan; 7. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan; Penyebut 1. Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota adalah Jumlah Perkiraan atau Penetapan Target alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah dilakukan Wajib Tera atau Tera Ulang secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangundangan baik yang sudah bertanda tera sah maupun yang belum ditera, pada periode waktu 2. Wajib Ditera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang belum dipakai; 3. Wajib Ditera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang telah ditera.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$
Sumber Data	UPTD Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Kemetrolagian, Bidang Perdagangan

21. Jumlah pengawasan fasilitas penyimpanan dan distribusi barang beredar (BDKT, minuman beralkohol dan bahan berbahaya)	
Nama Indikator	Jumlah pengawasan fasilitas penyimpanan dan distribusi barang beredar (BDKT, minuman beralkohol dan bahan berbahaya)
Definisi	Merupakan kegiatan pengawasan fasilitas penyimpanan dan pendistribusian barang beredar yang mencakup : Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), minuman beralkohol dan bahan berbahaya. Pengawasan distribusi bahan berbahaya ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 tahun 2022 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.
Rumus Perhitungan	Jumlah pengawasan fasilitas penyimpanan dan distribusi barang beredar pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

22. Jumlah pelaksanaan dan partisipasi pameran lokal dan nasional	
Nama Indikator	Jumlah pelaksanaan dan partisipasi pameran lokal dan nasional
Definisi	Sudah Cukup Jelas
Rumus Perhitungan	Jumlah pameran yang diselenggarakan Pemda melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian + jumlah pameran yang diikuti pelaku usaha binaan Dinas
Sumber Data	Bidang Perdagangan
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

23. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan aturan berlaku	
Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan aturan berlaku
Definisi	Merupakan Persentase Kelengkapan Jumlah Dokumen Perencanaan dan dokumen Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan aturan berlaku. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan industri daerah melalui RPIK Dokumen RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) adalah dokumen perencanaan pembangunan sektor industri di tingkat daerah yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pengembangan industri di wilayah tersebut. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)

	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian target, mengidentifikasi kendala, dan mengukur kesesuaian program industri dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tujuan evaluasi ini adalah menilai indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif, menganalisis faktor keberhasilan, dan mengidentifikasi masalah seperti kendala regulasi, anggaran, atau infrastruktur yang merupakan realisasi dan pelaksanaan dari RPIK yang telah disusun
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah dokumen dan evaluasi RPIK yang disusun pada tahun } n}{\text{Jumlah dokumen dan evaluasi RPIK yang harusnya telah disusun pada tahun } n} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

24. Jumlah Produk yang berstandar dan bersertifikat (TKDN, MD-BPOM, HCCP/CPPOB, HKI, SNI, halal)	
Nama Indikator	Jumlah Produk yang berstandar dan bersertifikat (TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI, halal)
Definisi	Sertifikasi produk IKM diperoleh berdasarkan hasil audit internal dari lembaga independen seperti LPPOM-MUI, Succofindo, BSN, LSPro, dan lembaga lainnya yang memberikan jaminan terhadap manajemen mutu dan proses pengolahan produk industri
Rumus Perhitungan	Jumlah produk IKM yang bersertifikat
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

25. Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	
Nama Indikator	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota
Definisi	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota Jumlah industri kecil dan menengah adalah Seluruh jumlah industri yang memenuhi kriteria dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan/atau memiliki nilai investasi antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) pada tahun pelaporan di wilayah kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n - \text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun } n-1} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan

Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan
------------------	--

26. Proporsi nilai omset IKM dan IKM Pangan	
Nama Indikator	Proporsi nilai omset sentra IKM dan IKM Pangan
Definisi	Omset atau nilai penjualan merupakan total pendapatan kotor yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu, sebelum dikurangi biaya-biaya seperti produksi, gaji karyawan, dan operasional lainnya Omset dapat diartikan juga sebagai nilai produksi ditambah keuntungan yang diperoleh perusahaan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Omset sentra IKM pangan} + \text{omset IKM pangan}}{\text{Omset sentra IKM} + \text{omset IKM}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perindustrian

27. Jumlah IKM yang bermitra dengan Universitas/Lembaga/ BUMN/ BUMD/ Industri Besar dalam rangka penguatan permodalan, peningkatan kapasitas SDM, maupun aktivitas rantai pasok	
Nama Indikator	Jumlah IKM yang bermitra dengan Universitas/Lembaga/ BUMN/ BUMD/ Industri Besar dalam rangka penguatan permodalan, peningkatan kapasitas SDM, maupun aktivitas rantai pasok
Definisi	Sudah cukup jelas
Rumus Perhitungan	Sudah cukup jelas
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

28. Jumlah pelaku usaha industri yang bersertifikat terampil	
Nama Indikator	Jumlah pelaku usaha industri yang bersertifikat terampil
Definisi	Sertifikat terampil disini diasumsikan sebagai sertifikat pelatihan yang diperoleh pelaku usaha industri setelah mengikuti pelatihan di bidang industri baik pelatihan teknis, manajemen ataupun kewirausahaan
Rumus Perhitungan	Jumlah pelaku usaha industri yang telah lulus dan memperoleh sertifikat pelatihan di bidang industri pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

29. Jumlah IKM yang difasilitasi alih teknologi	
Nama Indikator	Jumlah IKM yang difasilitasi alih teknologi

Definisi	Alih teknologi adalah proses pengalihan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam memanfaatkan dan menguasai teknologi. Dalam lingkup IKM, alih teknologi diasumsikan sebagai kemampuan IKM dalam mengimplementasikan teknologi dalam bentuk penggunaan sarana produksi termasuk mesin dan peralatan industri. Bentuk fasilitasi dinas dapat berupa bantuan mesin, peralatan dan sarana produksi lainnya ataupun fasilitasi pelatihan teknis penggunaan alat dan mesin industri. Fasilitasi ini dapat berupa fasilitasi bantuan alat atau pelatihan langsung kepada IKM binaan ataupun berupa dukungan rekomendasi agar IKM binaan dapat memperoleh bantuan dari pihak lain tanpa menggunakan dana APBD
Rumus Perhitungan	Jumlah IKM yang difasilitasi alih teknologi secara langsung dari dana APBD ataupun tidak langsung melalui rekomendasi penerima bantuan dari pihak lain pada tahun n
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

30. Persentase jumlah hasil pelayanan, verifikasi, dan pengawasan legalitas operasional usaha industri dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	
Nama Indikator	Persentase jumlah hasil pelayanan, verifikasi, dan pengawasan legalitas operasional usaha industri dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Definisi	Mengukur persentase jumlah hasil pelayanan, verifikasi, dan pengawasan legalitas operasional usaha industri dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus Perhitungan	jumlah hasil pelayanan, verifikasi, dan pengawasan legalitas operasional usaha industri Jumlah izin Industri besar yang dikeluarkan x 100%
Sumber Data	Bidang Perindustrian, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

31. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	
Nama Indikator	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
Definisi	Memenuhi kewajiban hukum/kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional Pembilang dan Penyebut Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah

	meliputi : - Pelaku usaha industri dengan mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan/atau memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan industri di wilayah kabupaten/kota; - Pelaku usaha industri seluruh subsektor industri pengolahan : - Industri makanan dan minuman; - Industri kimia, farmasi; - Industri logam, mesin, otomotif; - Industri tekstil dan produk tekstil; - Industri elektronik; - Industri pulpen dan kertas; - Dan seluruh subsektor industri manufaktur lainnya. - Pelaku usaha industri yang telah memperoleh perizinan berusaha di sektor industri wajib mengisi dan memperbarui data di SIINas. Dasar Hukum : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; - Peraturan Menteri Perindustrian No. 64 Tahun 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah}} \times 100\%$
Sumber Data	Bidang Perindustrian
Frekuensi	Tahunan
Penanggung Jawab	Seluruh Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

Painan, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

(AFRIMAN JULTA, S.Pi)
NIP. 19700703 200212 1 011